

SKRIPSI

Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta atas Cover Lagu di Indonesia (Analisis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)



PENULISAN KARYA ILMIAH HUKUM

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum**

Diajukan Oleh:

SITI RONDIYAH

21110032

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI

UNDARIS

2025

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

SKRIPSI

Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta atas Cover Lagu di
Indonesia
(Analisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta)



Disusun oleh:

Nama : SITI RONDIYAH

Nim : 21.11.0032

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dan dipresentasikan di hadapan panitia penguji skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS).

Pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025

Dosen Pembimbing Utama

DR. MOHAMAD TOHARI, S.H., M.H.

NUPTK. 1248747648130113

Dosen Pembimbing Pendamping

LAILASARI EKANINGSIH, S.H., M.H

NUPTK. 7450771672230220

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

Pelindungan Hukum terhadap Hak Cipta atas Cover Lagu di Indonesia
(Analisis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)

Disusun oleh:

NAMA : SITI RONDIYAH

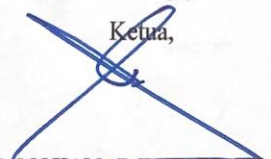
NIM : 21.11.0032

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (Satu) Ilmu Hukum pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI.

Pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025

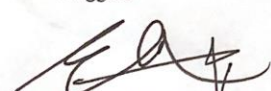
Dewan Penguji

Ketua,


DR. MOHAMAD TOHARI, S.H., M.H.

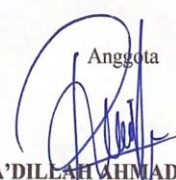
NUPTK. 1248747648130113

Anggota


LAILASARI EKANINGSIH, S.H., M.H

NUPTK.7450771672230220

Anggota


RIDHO SA'DILLAH AHMAD, S.H., M.H

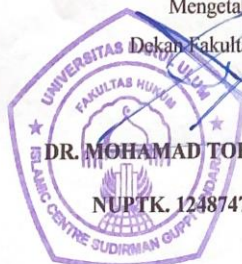
NUPTK. 1140774675130210

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum


DR. MOHAMAD TOHARI, S.H., M.H.

NUPTK. 1248747648130113



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Rondiyah

NIM : 21.11.0032

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS COVER LAGU DI INDONESIA (ANALISIS UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan hasil plagiasi dari karya orang lain. Skripsi ini juga belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik pada perguruan tinggi mana pun. Seluruh sumber yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini telah dicantumkan sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 14 Mei 2025



Siti Rondiyah

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap hak cipta atas cover lagu di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Fenomena cover lagu yang marak di era digital seringkali menimbulkan persoalan hukum karena banyak dilakukan tanpa izin dari pencipta asli, yang berpotensi melanggar hak moral dan hak ekonomi pencipta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta cover lagu, mengidentifikasi hambatan dalam penerapan undang-undang tersebut, serta merumuskan solusi atas hambatan yang dihadapi dalam praktik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah memberikan landasan perlindungan yang cukup terhadap karya musik, termasuk dalam konteks cover lagu. Namun, dalam praktiknya masih terdapat hambatan, seperti kurangnya pemahaman pelaku terhadap ketentuan hukum, lemahnya penegakan hukum, serta belum optimalnya mekanisme lisensi digital. Oleh karena itu, dibutuhkan edukasi hukum, penguatan sistem perizinan, dan sinergi antara pelaku industri musik dan pemerintah untuk menciptakan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan hak cipta.

Kata Kunci: Hak Cipta, Cover Lagu, Perlindungan Hukum, Royalti

Abstract

This study discusses the legal protection of copyright over song covers in Indonesia based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The widespread phenomenon of song covers in the digital era often leads to legal issues, as many are made without permission from the original creators, potentially violating both their moral and economic rights. The aim of this study is to examine the form of legal protection for copyright in song covers, identify the obstacles in implementing the law, and formulate solutions to address these practical challenges. This research uses a normative juridical method with a statutory approach. The findings indicate that Law Number 28 of 2014 provides a sufficient legal foundation for the protection of musical works, including in the context of song covers. However, in practice, several obstacles remain, such as a lack of understanding among practitioners about legal provisions, weak law enforcement, and suboptimal digital licensing mechanisms. Therefore, legal education, the strengthening of licensing systems, and synergy between music industry stakeholders and the government are needed to create a balance between freedom of expression and copyright protection.

Keywords: Copyright, Song Cover, Legal Protection, Royalty

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

" Orang lain tidak akan bisa memahami perjuangan dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian kisah sukses. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. Tetap berjuang ya!"

"Yes I did, I did tolongin did"

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

- Kedua orang tuaku tercinta, Ibu Malikhatus Syahriyah dan Bapak Muhlisin Atas cinta, doa, dukungan, pengorbanan, dan semangat yang tak pernah padam. Kalian adalah alasan utama saya mampu sampai pada titik ini. Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi terbesar dalam hidupku.
- Para dosen dan pembimbing di Fakultas Hukum UNDARIS Terima kasih atas ilmu, bimbingan, dan motivasi yang telah diberikan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
- Teman-teman seperjuangan, Tiara Eviani Putri, Viona Intania Putri, dan Hari Sri Anggraeni Yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini, dalam tawa, tangis, serta perjuangan panjang kita bersama. Terima kasih atas kebersamaan yang luar biasa.
- Diriku sendiri, Siti Rondiyah Untuk keberanian dalam memulai, keteguhan dalam berjuang, dan ketulusan dalam menyelesaikan perjalanan ini. Terima kasih telah bertahan sejauh ini.

Ungaran, 14 Mei 2025



Siti Rondiyah

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala kebaikan, kasih sayang, dan bimbingan-Nya yang tiada habisnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelindungan Hukum terhadap Hak Cipta atas Cover Lagu di Indonesia (Analisis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)” dengan efisien dan tepat waktu.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi persyaratan akademik untuk menyelesaikan studi hukum di fakultas hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak, keberhasilan ini tidak akan tercapai. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada Bapak Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum. selaku rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman.
2. Kepada Bapak Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H. selaku dekan fakultas hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman, serta selaku dosen pembimbing utama skripsi atas kontribusi berharga berupa saran dan dukungan dalam melengkapi penelitian ini.
3. Kepada Ibu Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi yang juga telah banyak memberikan masukan kepada penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
4. Kepada Bapak Ridho Sa’dillah Ahmad, S.H., M.H. yang telah menjadi dosen penguji skripsi saya dan DPL sewaktu KKN di Desa Kandangan yang juga telah memberi banyak masukan selama mengerjakan skripsi ini

5. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran, atas jasa-jasanya dalam membimbing penulis.
6. Kepada seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran.
7. Orang tua tercinta, Ibu Malikhatus Syahriyah dan Bapak Muhlisin yang telah memberikan dukungan tanpa henti, baik secara moral, materi, maupun doa. Segala kasih sayang, pengorbanan, dan kesabaran yang telah diberikan menjadi kekuatan utama bagi saya dalam menyelesaikan pendidikan ini.
8. Saudara-saudara saya yang telah membantu menjaga mood saya dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman, Tiara Eviani Putri, S.H., Viona Intania Putri, S.H., Hari Sri Anggraeni, S.H. yang selalu memberikan semangat, bantuan, dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian sangat berarti dalam perjalanan ini, dan saya sangat menghargai setiap bantuan yang telah diberikan.
10. Untuk M. U. Yusuf yang telah menemani saya 5 thn ini, terimakasih atas dukungan dan semangat sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Untuk diri saya sendiri, Siti Rondiyah atas keberanian untuk memulai, keteguhan untuk terus berjalan meski menghadapi berbagai tantangan, dan komitmen untuk menyelesaikan tugas ini hingga tuntas. Proses ini adalah pembelajaran berharga yang mengajarkan arti kesabaran, kerja keras, dan keyakinan pada kemampuan sendiri

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran dan masukan untuk perbaikan karya ini di masa depan. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik secara akademik maupun praktis, terutama bagi pihak yang berada dalam kajian hukum terkait perlindungan hak cipta.

Dengan penuh harapan, penulis berdo'a semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Amin.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ixx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Perlindungan Hukum.....	16
B. Hak Cipta.....	30
1. Pengertian Hak Cipta.....	30
2. Dasar hukum, dan Sejarah Hak Cipta	35
3. Hak-hak yang Terdapat Pada Hak Cipta	39
4. Pencipta, Hak Cipta dan Lisensi.....	43
5. Ruang Lingkup, Karakteristik, dan Prinsip Dasar Hak Cipta	44
C. Cover Lagu	46
1. Pengertian Cover Lagu	46
2. Peran Platform Digital dalam Cover Lagu	48
3. Prespektif Akademik dan Hukum tentang Cover Lagu.....	50
D. Karya Lagu atau Musik	52
1. Pengertian	52
2. Jenis-jenis Lagu atau Musik	54
3. Hak-hak Pencipta Lagu atau Musik	57
E. Tinjauan tentang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.....	58
BAB III METODE PENELITIAN	62
A. Pengertian	62
B. Jenis Penelitian	62

C. Metode Pendekatan	63
D. Instrumen Pengumpulan Data	63
E. Sumber Data	64
F. Analisis Data	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
A. Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Cover Lagu.....	66
B. Hambatan dalam Penegakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	78
C. Solusi mengatasi hambatan-hambatan dalam penegakan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.....	81
BAB V PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam *history* musik Indonesia, menyanyikan atau mengcover lagu orang lain sepertinya sudah menjadi hal yang lumrah. Tidak mengherankan jika begitu banyak penyanyi cover bermunculan akhir-akhir ini, terutama ketika industri musik mulai bertransisi ke era digital dan layanan streaming video seperti YouTube dan lainnya menjadi lebih umum. Selain itu, banyak vokalis cover yang lebih terkenal dibandingkan penyanyi aslinya.¹

Menyanyikan ulang lagu milik orang lain, atau yang lebih dikenal sebagai cover lagu, telah menjadi elemen yang tak terlepas dari Sejarah perjalanan musik di Indonesia. Praktik ini telah berlangsung sejak lama, dan sering kali menjadi cara bagi musisi untuk mengekspresikan gaya mereka sendiri terhadap karya yang sudah ada. Di masa kini, dengan berkembangnya teknologi dan akses yang lebih mudah ke platform digital, fenomena ini semakin meluas. Industri musik telah bertransformasi dengan cepat ke era digital, yang ditandai dengan hadirnya platform streaming video seperti YouTube, Spotify, dan Instagram. Kemudahan akses untuk mengunggah dan membagikan video membuat siapa saja bisa menjadi penyanyi cover, membuat konten yang dapat diakses oleh jutaan orang di seluruh dunia hanya dengan beberapa klik.²

Fenomena ini juga membawa perubahan besar dalam cara musik dikonsumsi dan diproduksi. Banyak musisi cover berhasil meraih

¹ Haerul Munandar, *Hukum Hak Cipta di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 102

² Philip Yampolsky, *Music of Indonesia*, Smithsonian Folkways Recordings, 1991.

popularitas yang luar biasa, bahkan melebihi popularitas penyanyi asli lagu yang mereka bawaikan. Hal ini sering terjadi karena penyanyi cover mampu menghadirkan interpretasi baru, mungkin dengan aransemen yang lebih segar atau penampilan yang lebih sesuai dengan selera audiens masa kini. Kehadiran media sosial juga memudahkan para penyanyi cover untuk membangun basis penggemar yang loyal, yang dengan cepat dapat meningkatkan eksposur dan popularitas mereka.³

Namun, di balik popularitas tersebut, timbul berbagai isu hukum, khususnya yang berkaitan hak cipta. Lagu yang dibuat versi cover tetap merupakan hasil karya penciptanya, Hal ini dilindungi oleh ketentuan hukum. Akibatnya, persoalan mengenai izin, royalti, dan penghargaan kepada pencipta asli menjadi isu yang tak bisa diabaikan.⁴

Mulai tahun 1980-an, penyanyi cover version mendapatkan popularitas di musik Indonesia. Meski kemudian menemui masalah, aktivitas cover version bahasa Indonesia tetap berjalan. Beberapa perusahaan rekaman telah mengeluarkan album lagu-lagu luar negeri dengan cover version selain lagu-lagu Indonesia. Untuk alasan hiburan dan artistik, musisi dari berbagai latar belakang sering kali menyanyikan atau menciptakan kembali lagu-lagu terkenal dengan gaya unik mereka sendiri. Namun, masalah perlindungan hak cipta untuk karya asli yang dicakup masih terus ada.⁵

³ Nancy K. Baym, *Playing to the Crowd: Musicians, Audiences, and the Intimate Work of Connection*, NYU Press, 2018.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁵ Misbach Yusa Biran, *Sejarah Musik Populer Indonesia*, Kepustakaan Populer Gramedia, 2009.

Debut penyanyi cover version di Indonesia mulai marak sejak tahun 1980-an, menjadi bagian dari perjalanan musik yang penuh warna. Pada masa itu, aktivitas menyanyikan ulang lagu-lagu populer dengan gaya baru semakin populer, memberikan ruang bagi musisi untuk mengekspresikan kreativitas mereka dalam bentuk interpretasi ulang karya orang lain. Lagu-lagu yang di-cover tidak hanya terbatas pada karya lokal, tetapi juga lagu-lagu mancanegara yang kemudian dirilis dalam bentuk album oleh beberapa label rekaman di Indonesia. Fenomena ini memungkinkan penikmat musik untuk mendengarkan lagu-lagu favorit mereka dalam versi yang berbeda, sering kali dengan aransemen yang lebih segar atau nuansa yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman.⁶

Kreator musik dari berbagai kalangan, baik musisi profesional maupun amatir, menggunakan cover version sebagai sarana untuk mengekspresikan diri, menciptakan variasi, dan menambahkan unsur baru ke dalam lagu-lagu terkenal. Beberapa di antaranya memproduksi ulang lagu-lagu legendaris dengan sentuhan personal, mulai dari genre yang berbeda hingga eksperimen dengan instrumen dan vokal. Tujuannya bervariasi, mulai dari hiburan sederhana hingga upaya untuk menunjukkan kemampuan musikal dan kreativitas yang unik. Tidak jarang, cover version juga menjadi batu loncatan bagi banyak musisi untuk dikenal publik sebelum merilis karya asli mereka sendiri.

Namun, meskipun popularitas cover version terus meningkat, tidak dapat dipungkiri bahwa fenomena ini menimbulkan persoalan hukum,

⁶Sakura Fariz RM dirilis Februari 1980, pop kreatif overdubbing https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page diakses pada tanggal 10 mei 2025

terutama terkait dengan perlindungan hak cipta. Lagu yang di-cover tetap merupakan karya orisinal yang dilindungi oleh undang-undang, dan setiap bentuk reproduksi atau penggunaan kembali karya tersebut seharusnya dilakukan dengan izin dari pencipta aslinya. Persoalan mengenai izin, royalti, dan hak ekonomi pencipta sering kali diabaikan, terutama di era digital di mana penyebaran konten melalui platform seperti YouTube dan media sosial semakin mudah dan cepat. Banyak musisi cover yang tidak menyadari bahwa tanpa izin eksplisit dari pencipta asli, mereka sangat rentan untuk melanggar ketentuan undang-undang hak cipta, yang dapat berujung pada tuntutan hukum.

Di sisi lain, ada juga argumen bahwa cover version dapat memberikan manfaat bagi pencipta asli, karena lagu yang di-cover dapat memperoleh popularitas baru dan menjangkau audiens yang lebih luas. Namun, untuk menciptakan keseimbangan yang adil, diperlukan pemahaman yang lebih baik tentang regulasi hak cipta, serta upaya untuk menegakkan aturan yang ada agar pencipta asli tetap mendapatkan penghargaan yang layak atas karya mereka. Tantangan ini menuntut kolaborasi antara musisi, label rekaman, dan platform digital dalam memastikan perlindungan yang menjamin atau memadai terhadap hak cipta atau kepemilikan di era modern.⁷

Pencipta lagu diberikan hak eksklusif atas ciptaannya, termasuk hak finansial dan hak moral, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tujuan dari undang-undang hak cipta adalah untuk

⁷ UU No. 28/2014: izin tertulis & sanksi pidana/denda komersial <https://www.kompas.com/> diakses pada tanggal 11 mei 2025

melindungi ciptaan komposer atau musisi. Hak-hak orang yang membuat musik atau karya lain harus dilindungi dari orang lain yang menggunakannya tanpa izin. John Locke menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak atas hasil karyanya sendiri. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa setiap proses, usaha, atau kreativitas yang dilakukan untuk menciptakan sesuatu adalah hak milik individu tersebut. Dalam teorinya, John Locke mengemukakan tiga prinsip utama yaitu:

1. Pencipta atau pembuat berhak mendapatkan penghargaan berupa hak kepemilikan sebagai bentuk pengakuan atas usaha dan proses yang dilakukan dalam menciptakan sesuatu.
2. Dalam prosesnya Karyawan dapat diberikan hak-hak tertentu apabila ia mengerjakan atau menciptakan sesuatu dengan menggunakan hak milik orang lain. Namun perjanjian kerja yang mengatur penggunaan energi ini akan menentukan hal tersebut.
3. Klaim hak kepemilikan kolektif harus mengikuti pedoman yang sama dengan klaim lainnya, yaitu menjaga keseimbangan antara hak individu pencipta dan kepentingan komunitas yang lebih luas secara keseluruhan.

Dalam bidang seni, sastra, dan sains, hak cipta pada hakikatnya adalah suatu jenis kepemilikan pribadi atas suatu karya yang merupakan perwujudan gagasan penciptanya. Berdasarkan pemahaman ini, sifat dasar hak cipta tidak memberikan ruang bagi pihak lain untuk melakukan cover atas lagu ciptaan seseorang tanpa memperoleh izin dari penciptanya.⁸

⁸ Dr. Yulia, S.H.M.H, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Aceh: CV. Sefa Bumi Persada, 2021), h. 32

Dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, hak cipta pada dasarnya merupakan bentuk kepemilikan pribadi yang melekat pada karya sebagai hasil konkret dari gagasan, kreativitas, dan ekspresi individu. Hak ini mengakui secara hukum hubungan istimewa antara pencipta dan ciptaannya, memberikan perlindungan atas upaya intelektual, imajinatif, serta emosional yang telah dicurahkan selama proses penciptaan berlangsung. Dengan adanya hak cipta, pencipta memiliki hak eksklusif untuk menentukan bagaimana karyanya digunakan, disebarluaskan, diperbanyak, atau diadaptasi oleh pihak lain.

Berdasarkan prinsip dasar tersebut, hak cipta tidak memberikan ruang bagi pihak manapun untuk menggunakan karya, termasuk membuat cover atas lagu ciptaan orang lain, tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari penciptanya atau pihak yang memegang hak tersebut. Pembuatan cover tanpa izin tidak hanya melanggar hak ekonomi pencipta yang berkaitan dengan hak memperoleh keuntungan dari karya, tetapi juga dapat melanggar hak moralnya, yaitu hak untuk tetap diakui sebagai pencipta karya serta hak untuk menolak segala bentuk distorsi atau penggunaan yang merugikan reputasinya. Oleh sebab itu, penghormatan terhadap hak cipta menjadi esensial dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap hak-hak individu atas karya cipta, sekaligus mendorong iklim kreativitas yang sehat dan berkelanjutan dalam masyarakat.

Isu lainnya terkait dengan cover lagu adalah potensi kerugian ekonomi yang mungkin dialami oleh pencipta lagu asli. Popularitas karya cover yang tak jarang melampaui karya asli di media sosial dapat

mengurangi pendapatan ekonomi yang seharusnya menjadi hak pencipta lagu. Di sisi lain banyak kreator cover lagu yang tidak memahami aturan yang berlaku mengenai pembayaran royalty atau keuntungan yang seharusnya dibayarkan kepada pencipta karya dan mengenai izin penggunaannya.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur tentang hak cipta di Indonesia. Menurut Pasal 1 Angka 1 undang-undang ini, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak lainnya. Karyanya secara otomatis diberikan hak cipta pada saat penciptaan dan tidak terpengaruh oleh batasan hukum dalam hal publikasi atau reproduksi. Definisi ini menyatakan bahwa hak cipta dilindungi secara hukum sejak suatu ciptaan diciptakan dan tidak memerlukan pendaftaran. Hal ini dikenal sebagai prinsip deklaratif.⁹

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur tentang hak cipta di Indonesia. Mengingat munculnya era digital, yang mengubah cara melakukan sesuatu, pembaruan ini berupaya untuk mempercepat undang-undang perlindungan hak cipta dengan kemajuan kontemporer. Pasal 1 angka 1 UU tersebut mendefinisikan hak cipta sebagai hak tunggal yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan, memperbanyak, dan menggunakan ciptaannya. Hak eksklusif ini tidak memerlukan pendaftaran, sebaliknya, ia muncul segera

⁹ Khoirul Hidayah, S.H., M.H. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2017), h. 31

setiap kali sebuah karya diproduksi dalam bentuk aslinya. Konsep ini berpegang pada asas deklaratif, yang menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap ciptaan berlaku segera setelah karya tersebut terwujud, baik dalam bentuk tulisan, musik, seni visual, atau bentuk karya lainnya.

Landasan sistem perlindungan hak cipta di Indonesia adalah prinsip deklaratif, yang memberikan perlindungan hukum kepada penulis tanpa mengharuskan mereka menyelesaikan proses formal seperti mendaftar ke organisasi hak cipta. Pencatatan atau pendaftaran hak cipta tidak diperlukan, meskipun demikian disarankan sebagai bukti asli kepemilikan jika terjadi masalah hukum di kemudian hari. Dalam metode ini, penulis mempunyai dokumen resmi yang dapat dijadikan bukti di pengadilan jika karyanya dilanggar hak cipta atau digunakan tanpa persetujuannya.¹⁰

Peraturan Hak Cipta saat ini juga melindungi pencipta di berbagai sektor industri kreatif dan mencakup berbagai karya, termasuk program komputer, sastra, seni, dan sains. Tujuan perlindungan hak cipta adalah untuk mendorong seniman agar terus menciptakan karya baru sambil memastikan bahwa pengguna yang tidak disetujui tidak menyalahgunakannya. undang-undang ini juga mengatur hak moral dan finansial pencipta. Melalui royalti atau lisensi, misalnya, hak ekonomi memungkinkan produsen memperoleh keuntungan finansial dari karya mereka, sedangkan hak moral dikaitkan dengan integritas ciptaan dan pengakuan identitas pencipta.

¹⁰ Syafrinaldi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Pemanfaatannya di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 58.

Selain itu, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang relevan, peraturan hak cipta Indonesia memperbolehkan pembatasan tertentu. Klausul penggunaan wajar, misalnya, mengizinkan penggunaan sebagian karya berhak cipta untuk tujuan kritis, pendidikan, atau penelitian tanpa izin penulis, asalkan hal tersebut tidak merugikan kepentingan ekonomi penulis secara signifikan. Oleh karena itu, undang-undang hak cipta Indonesia tidak hanya melindungi hak-hak seniman tetapi juga mempertimbangkan keinginan masyarakat untuk mengakses dan menggunakan karya berhak cipta untuk kemajuan seni, budaya, dan ilmu pengetahuan.

Pembaruan undang-undang ini juga merupakan respons terhadap tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi digital, di mana reproduksi dan distribusi karya cipta menjadi semakin mudah dilakukan melalui platform digital. Ini membawa risiko baru bagi pelanggaran hak cipta, yang menuntut adanya kebijakan perlindungan yang lebih kuat dan lebih adaptif terhadap perubahan zaman.

Pembaruan undang-undang ini juga merupakan respons strategis terhadap tantangan globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi digital. Di era di mana internet dan platform digital memungkinkan reproduksi, distribusi, dan modifikasi karya cipta dilakukan dengan mudah, cepat, dan dalam skala luas, perlindungan terhadap hak-hak pencipta menjadi semakin kompleks. Karya-karya kreatif seperti musik, film, buku, hingga perangkat lunak kini dapat disebarluaskan tanpa batas geografis dan dalam hitungan detik, meningkatkan risiko pelanggaran hak cipta secara masif dan sulit dikendalikan. Kondisi ini menuntut adanya kebijakan hukum

yang tidak hanya lebih kuat, tetapi juga lebih fleksibel dan adaptif terhadap dinamika teknologi yang terus berkembang.

Pembaruan regulasi bertujuan untuk memastikan bahwa hak dan kepentingan pencipta tetap terlindungi, sekaligus memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pemanfaatan karya cipta di dunia digital. Dengan demikian, pembaruan undang-undang ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak pencipta, kepentingan publik, dan dorongan terhadap inovasi serta pertumbuhan ekonomi berbasis kreativitas.

Produser rekaman suara mempunyai hak eksklusif untuk memperbanyak atau menyewakan suara atau rekaman suara; lembaga penyiaran mempunyai hak eksklusif untuk membuat, memperbanyak, dan menyiarkan karya siarannya dan para pemain mempunyai hak eksklusif untuk menyiarkan atau mereproduksi pertunjukan mereka. Menurut Pasal 20 Undang-Undang Hak Cipta, artis dilindungi selama 50 tahun setelah dirilis, produser rekaman selama 50 tahun setelah diumumkan, penyiar selama 20 tahun setelah transmisi, dan pencipta seumur hidup. Durasi perlindungan berbeda-beda untuk setiap pihak terkait. hidup ditambah tujuh puluh tahun setelah meninggal dunia.

Hak eksklusif memberikan perlindungan tambahan kepada pihak tertentu yang terlibat dalam produksi, penyebaran, dan penyiaran suatu karya ber hak cipta dalam konteks hak cipta. Hal ini mencakup antara lain hak eksklusif pelaku pertunjukan untuk merekam atau menyiarkan pertunjukannya, hak eksklusif produser rekaman suara untuk merekam atau menyewakan rekaman suara, dan hak eksklusif lembaga penyiaran untuk mengembangkan, merekam, dan menyiarkan karya siarannya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 20, memuat secara rinci pengaturan yang mengatur perlindungan hak eksklusif tersebut. Durasi perlindungan bervariasi tergantung pada siapa yang menciptakan dan mendistribusikan karya tersebut. Misalnya, pencipta suatu karya diberikan perlindungan selama masa hidupnya, diikuti dengan tambahan 70 tahun setelah kematiannya. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk menjamin bahwa pencipta dan keturunannya akan selalu dapat mengambil manfaat dari ciptaannya..¹¹

Untuk pelaku pertunjukan seperti penyanyi, mereka memperoleh hak eksklusif selama 50 tahun sejak pertunjukan atau rekaman pertunjukan tersebut diluncurkan atau diumumkan kepada publik. Produser rekaman, yang berperan dalam menciptakan dan mendistribusikan rekaman suara atau bunyi, juga mendapatkan perlindungan hak selama 50 tahun sejak karya tersebut diumumkan. Perlindungan ini memungkinkan produser mendapatkan hak eksklusif untuk mengontrol reproduksi dan distribusi rekaman tersebut, serta menerima royalti dari penggunaannya.

Sementara itu, lembaga penyiaran yang bertanggung jawab atas penyiaran karya siaran mereka, mendapatkan jangka waktu perlindungan yang lebih pendek, yakni 20 tahun sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan. Masa perlindungan ini memberikan jaminan bahwa lembaga penyiaran memiliki hak untuk mengontrol bagaimana karya mereka diproduksi ulang atau digunakan kembali oleh pihak lain selama periode tersebut. Meskipun jangka waktu perlindungannya lebih pendek dibandingkan dengan pencipta atau produser rekaman, hal ini tetap memberi

¹¹ Haerul Munandar, *Hukum Hak Cipta di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 78.

kesempatan bagi lembaga penyiaran untuk memanfaatkan karya mereka secara eksklusif sebelum hak cipta tersebut masuk ke dalam domain publik.

Secara keseluruhan, ketentuan tentang hak eksklusif dan masa perlindungan ini memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara penghargaan atas kreativitas, perlindungan hak ekonomi, dan penyebaran budaya kepada masyarakat luas.

B. Rumusan Masalah

Bahwa berdasarkan penjelasan latar belakang di atas yang telah penulis tulis, maka penulis mengajukan rumusan masalah diantaranya yaitu:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta atas Cover Lagu di Indonesia (Analisis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)?
2. Bagaimana hambatan dalam Perlindungan Hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Cover Lagu di Indonesia?
3. Bagaimana Solusi mengatasi hambatan-hambatan dalam Perlindungan Hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

C. Tujuan Penelitian

Berikut tujuan penelitian yang didasarkan pada uraian sebelumnya:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Hak Cipta cover lagu menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
2. Untuk mengetahui hambatan dalam penegakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
3. Untuk mengetahui Solusi mengatasi hambatan-hambatan dalam penegakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini penulis mengharapkan penelitian ini memberikan manfaat dari segi teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

- a. Pengembangan ilmu hukum: Penelitian hukum hak cipta dapat mengambil manfaat dari penelitian ini., khususnya terkait perlindungan karya dalam bentuk cover lagu, yang menjadi fenomena yang semakin marak di era digital.
- b. Kontribusi terhadap studi hak cipta: Penelitian ini memberikan analisis mendalam tentang penerapan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam konteks cover lagu, sehingga dapat menjadi referensi akademis bagi penelitian-penelitian hukum selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pencipta Lagu: Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi para pencipta lagu tentang hak-hak yang mereka miliki dan bagaimana hak-hak tersebut dilindungi secara hukum, khususnya terkait fenomena cover lagu.
- b. Bagi Pelaku Cover Lagu: Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang jelas mengenai kewajiban hukum dan langkah-langkah yang harus diambil untuk menghindari pelanggaran hak cipta, seperti memahami prosedur perizinan dan pembayaran royalti yang sesuai dengan undang-undang.

- c. Bagi Pelaku Industri Musik: Penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi para pelaku industri musik, seperti label rekaman dan platform streaming, untuk menjalankan bisnis yang lebih sesuai dengan ketentuan hukum hak cipta, serta menjaga keseimbangan antara eksplorasi kreatif dan perlindungan hak pencipta.
- d. Bagi Penegakan Hukum: Dengan menggunakan penelitian ini sebagai panduan, penegak hukum dapat lebih memahami dinamika industri musik kontemporer dan kesulitan yang terjadi dalam menangani kasus pelanggaran hak cipta yang melibatkan cover lagu.

E. Sistematika Penulisan

Keseluruhan sistematika penulisan ini dipecah menjadi lima (lima) bab, yang masing-masing bab mempunyai sejumlah sub bab yang menjelaskan permasalahan dan pembicaraan dalam konteks yang saling berhubungan. Berikut ini adalah metode khusus yang digunakan untuk menulis skripsi ini.:

Pada bab I ini Penulis menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kelebihan penelitian, dan metodologi penulisan.

Pada bab II ini penulis menguraikan tentang tinjauan Pustaka yang terdiri dari pengertian Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, penjelasan tentang aspek hak moral dan hak ekonomi dalam Hak Cipta, prinsip dasar perlindungan Hak Cipta, Hak-hak pencipta dalam industry musik, permasalahan Hak Cipta terkait Cover lagu, analisis isi dan ruang lingkup Undang-undang.

Bab III Metode Penelitian, Penggunaan metodologi adalah strategi utama untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan saat ini. Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan informasi yang lebih tepat, atau “pengetahuan yang valid”, yang selanjutnya dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan mengenai subjek tertentu. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, yang melihat hukum sebagai suatu sistem standar yang terkodifikasi.¹²

Pada bab IV, penulis akan memaparkan temuan pembahasan permasalahan pokok yang akan diangkat dalam rangka rumusan masalah penelitian ini, khususnya bagaimana cara melindungi hak cipta cover lagu secara hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. tentang Hak Cipta, serta kesulitan dan solusinya.

Bab V Penutup, Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Kesimpulan dan saran

¹² Fahmi M. Ahmadi, Jaenal Arifin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h. 31

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Sebelum mendefinisikan perlindungan hukum sebagai suatu kesatuan kalimat, disini penulis mencoba mendefinisikan perlindungan hukum sebagai kata yang dipisahkan yang terdiri dari "perlindungan" dan "hukum". Perlindungan berarti tempat berlindung atau bersembunyi.¹³ Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia kata perlindungan berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberikan perlindungan kepada orang yang lemah.¹⁴

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan bahwa perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan perlindungan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak

¹³ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press Edisi II, 1995), h. 876

¹⁴ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cetakan IX*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 600

manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.

Bagi seseorang yang mempelajari ilmu hukum dirasakan betapa sulit menemukan definisi hukum yang tunggal. Banyak para ilmuwan yang mempunyai pengertian sendiri tentang hukum, Menurut Hans Wehr, kata hukum berasal dari bahasa Arab, asal kata "*hukum*", kata jamaknya "*Ahkam*" yang berarti putusan (*judgement, verdict, decision*), ketetapan (*provision*). perintah (*command*). pemerintahan (*government*). dan kekuasaan (*authority, power*).¹⁵ Sedangkan Vinogradoff mendefinisikan hukum sebagai seperangkat aturan yang diadakan dan dilaksanakan oleh suatu masyarakat dengan menghormati kebijakan dan pelaksanaan kekuasaan atas setiap manusia dan barang.¹⁶

Hukum menjadi pedoman tingkah laku anggota masyarakat terdiri dari sekumpulan kaidah-kaidah yang merupakan satu kesatuan sehingga merupakan suatu sistem kaidah atau sistem hukum. Sistem hukum seringkali juga memiliki arti yang sama dengan Tata Hukum. Pengertian yang terkandung dalam sistem adalah:¹⁷

1. Sistem berorientasi pada tujuan:
2. Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah bagian-bagian (*wholism*);
3. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungannya (*open system*):

¹⁵ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (London: Macdonals & Evans, Ltd, 1980), h. 196

¹⁶ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta: Chandra Pratama, 1996), h. 34

¹⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1982), h. 88-89

4. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga;
5. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain;
6. Ada kekuatan yang mengikat sistem itu (mekanisme kontrol).

Menurut Satjipto Raharjo. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasaan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak di setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.

Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan tertentu kepada individu tersebut untuk bertindak dalam rangka memperjuangkan dan mempertahankan kepentingannya. Pengalokasian kekuasaan ini tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan secara terukur, dalam arti ditentukan secara jelas batasan keluasaan dan kedalamannya. Kekuasaan yang diberikan itu harus memiliki dimensi tertentu, baik dalam ruang lingkup apa kekuasaan itu berlaku maupun dalam intensitas pelaksanaannya. Kekuasaan inilah yang kemudian disebut sebagai hak.

Namun demikian, Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa tidak setiap bentuk kekuasaan dalam masyarakat dapat serta-merta dikategorikan sebagai hak. Hanya kekuasaan tertentu yang memenuhi syarat substansial, yaitu kekuasaan yang sah secara hukum dan memiliki

dasar legitimasi normatif, yang dapat disebut hak. Dengan demikian, hak bukan sekadar kekuasaan faktual atau kekuasaan yang lahir dari relasi sosial semata, melainkan kekuasaan yang memperoleh pengakuan formal dari sistem hukum yang berlaku. Pandangan ini menempatkan hak sebagai konsep yang memiliki bobot moral dan hukum, yang membedakannya dari kekuasaan biasa dalam hubungan sosial sehari-hari. Dalam konteks perlindungan hukum terhadap karya cipta, hak cipta merupakan contoh konkret dari kekuasaan hukum yang dialokasikan kepada pencipta sebagai bentuk perlindungan atas hasil kreativitas dan ekspresi intelektualnya.

Salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Jadi perlindungan hukum adalah suatu upaya untuk melindungi hak-hak yang terdapat dan melekat di dalam subjek hukum agar tidak adanya pelanggaran terhadap perundang-undangan dan adanya kepastian hukum bagi pemegang yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi sebagai efek jera.

Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep *rechtstaat* atau konsep *Rule of Law* karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, konsep *rechtset* muncul di abad ke-19 yang pertama kali dicetuskan oleh Julius Stahl. Pada saatnya hampir bersamaan

muncul pula konsep negara hukum (*rule of Law*) yang dipelopori oleh A.V.Dicey.

Konsep *rechtstaat* menurut Julius Stahl secara sederhana dimaksudkan dengan negara hukum adalah negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya didasarkan pada hukum. Konsep Negara hukum atau *Rechtsstaat* menurut Julius Stahl mencakup 4 elemen, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia:
2. Pembagian kekuasaan:
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang:
4. Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan menurut A.V.Dicey menguraikan adanya 3 (tiga) ciri penting negara hukum yang disebut dengan *Rule of Law*, yaitu:

1. Supermasi hukum, artinya tidak boleh ada kesewenangan-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
2. Kedudukan yang sama didepan hukum, baik bagi rakyat biasa atau pejabat pemerintah.
3. Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan.

Perlindungan hukum merupakan salah satu konsep fundamental dalam sistem ketatanegaraan yang menjamin adanya kepastian, keadilan, dan ketertiban bagi warga negara dalam menghadapi permasalahan hukum. Secara umum, perlindungan hukum diartikan sebagai segala bentuk pengakuan, penghormatan, dan penegakan hak-

hak asasi manusia oleh pemerintah maupun lembaga hukum melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

Perlindungan hukum merupakan salah satu konsep fundamental dalam sistem ketatanegaraan yang bertujuan menjamin terciptanya kepastian, keadilan, dan ketertiban bagi seluruh warga negara dalam menghadapi berbagai persoalan hukum. Perlindungan hukum tidak hanya berfungsi sebagai tameng terhadap penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil di hadapan hukum. Secara umum, perlindungan hukum diartikan sebagai segala bentuk pengakuan, penghormatan, dan penegakan hak-hak asasi manusia oleh negara melalui lembaga-lembaga hukum dan mekanisme yang telah ditetapkan secara konstitusional maupun legislatif.

Dalam konteks ini, perlindungan hukum mencakup upaya preventif, yakni pencegahan terjadinya pelanggaran hak-hak individu melalui pengaturan hukum yang adil dan transparan, serta upaya represif berupa penyelesaian sengketa dan pemulihan hak yang telah dilanggar melalui proses peradilan atau mekanisme hukum lain yang sah. Dengan demikian, perlindungan hukum berfungsi tidak hanya sebagai jaminan terhadap hak-hak individu, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan kebebasan warga negara. Keberadaan perlindungan hukum yang efektif menjadi indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi dan supremasi hukum di suatu negara. Dalam prakteknya, penerapan prinsip perlindungan hukum harus berjalan seiring dengan penguatan lembaga peradilan, transparansi

birokrasi, serta pemberdayaan masyarakat agar mampu menuntut hak-haknya secara aktif dalam kehidupan bernegara.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum, baik melalui sarana preventif maupun represif. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada warga negara dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang memiliki otoritas hukum.¹⁸

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum, baik individu maupun badan hukum, melalui dua pendekatan utama, yakni sarana preventif dan represif. Sarana preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau penyalahgunaan kekuasaan sebelum kerugian terjadi, melalui mekanisme seperti regulasi yang jelas, prosedur administrasi yang adil, dan pemberian kesempatan kepada warga negara untuk mengajukan keberatan atau keberatan administratif. Sementara itu, sarana represif berfungsi untuk menyelesaikan pelanggaran yang telah terjadi, melalui upaya penegakan hukum seperti pengajuan gugatan di pengadilan, sanksi administratif, atau tindakan pidana terhadap pihak yang melanggar.

Perlindungan hukum ini memiliki tujuan utama untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga negara, memastikan hak-hak mereka dihormati, serta menjaga keseimbangan antara kekuasaan

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 2.

negara dan kebebasan individu. Dengan adanya perlindungan hukum, diharapkan tidak terjadi kesewenang-wenangan dari pihak berwenang, dan apabila terjadi pelanggaran, tersedia mekanisme yang efektif untuk menuntut keadilan. Konsep ini menjadi landasan penting dalam negara hukum, di mana supremasi hukum ditegakkan, hak asasi manusia dihormati, dan kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan dapat terpelihara.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hukum memiliki fungsi tidak hanya sebagai alat pemaksa (*law as coercion*), tetapi juga sebagai alat pelindung (*law as protection*) untuk menata kehidupan masyarakat secara adil, sehingga setiap hak individu maupun kelompok mendapatkan pengakuan yang jelas dalam struktur hukum suatu negara.¹⁹

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hukum memiliki fungsi yang sangat penting dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, tidak hanya sebagai alat pemaksa (*law as coercion*) yang berfungsi untuk memaksa individu atau kelompok agar mematuhi norma-norma hukum melalui sanksi, tetapi juga sebagai alat pelindung (*law as protection*) yang menjamin terlindunginya hak-hak setiap orang dalam kehidupan sosial. Menurutnya, hukum tidak semata-mata hadir untuk menghukum pelanggaran, melainkan lebih jauh bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam hubungan antarindividu dan antara warga negara dengan negara, sehingga ketertiban sosial dan keadilan dapat terwujud.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

Fungsi hukum sebagai alat pelindung ini mengandung makna bahwa hukum harus mampu memberikan rasa aman dan kepastian bagi setiap orang atas hak-haknya, baik dalam ranah keperdataan, pidana, maupun dalam hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Perlindungan tersebut bersifat preventif, agar tidak terjadi pelanggaran hak, sekaligus represif, yaitu melalui pemulihan hak yang telah dilanggar. Dengan demikian, hukum tidak boleh dimaknai semata-mata sebagai perangkat aturan yang kaku, melainkan juga sebagai instrumen dinamis yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, serta berperan aktif dalam menjaga keadilan sosial dan kemanusiaan di tengah perubahan zaman.

Dalam konteks negara hukum, fungsi perlindungan ini sangat esensial, karena menjamin bahwa kekuasaan yang dijalankan oleh negara tidak bersifat absolut dan sewenang-wenang, melainkan selalu berada dalam koridor hukum yang adil dan berpihak pada kepentingan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, hukum sebagai alat pelindung menjadi tonggak utama dalam pembangunan peradaban hukum yang bermartabat dan berkeadilan

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam teori hukum modern dibagi menjadi dua pendekatan pokok, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran atau sengketa.

Dalam kerangka ini, hukum berperan sebagai alat pengontrol yang mengatur segala tindakan atau keputusan agar tidak melanggar hak-hak warga negara. Perlindungan hukum preventif memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan kebijakan publik, sehingga keputusan pemerintah dapat diuji terlebih dahulu melalui prosedur hukum sebelum dilaksanakan.²⁰

Contoh bentuk perlindungan hukum preventif dapat ditemukan dalam prosedur pembuatan peraturan, proses konsultasi publik, dan jalur administratif yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyatakan keberatan atas tindakan pemerintah.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif diberikan apabila telah terjadi pelanggaran hukum atau sengketa yang merugikan hak-hak masyarakat atau individu. Dalam perlindungan ini, upaya hukum lebih difokuskan pada proses penyelesaian masalah melalui jalur pengadilan, mediasi, arbitrase, maupun lembaga non-litigasi lainnya. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk memulihkan hak-hak yang dilanggar, memberikan keadilan, serta menjatuhkan sanksi kepada pihak yang melanggar hukum.

3. Dasar Hukum Perlindungan Hukum di Indonesia

Perlindungan hukum di Indonesia merupakan amanat konstitusional yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya:

²⁰ Philipus M. Hadjon, Op. Cit., hlm. 25.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Hal ini menegaskan bahwa seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berlandaskan pada hukum, serta menjamin perlindungan hukum yang adil bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.²¹
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Perlindungan hukum juga dipertegas dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di mana Pasal 3 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum."²²
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
KUHPer merupakan salah satu instrumen hukum yang mengatur hubungan hukum keperdataan antara subjek hukum, baik individu maupun badan hukum, dan memberikan perlindungan atas hak-hak pribadi maupun kolektif.
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
KUHP sebagai hukum pidana mengatur perlindungan terhadap masyarakat dari tindakan melawan hukum yang mengganggu ketertiban umum. Setiap pelanggaran terhadap hukum pidana akan dikenai sanksi hukum yang bertujuan untuk memberikan efek jera

²¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen Keempat, Pasal 1 ayat (3).

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 3.

dan melindungi masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan.

4. Tujuan Perlindungan Hukum

Tujuan perlindungan hukum tidak hanya sebatas pemulihan hak yang dilanggar, namun juga berkaitan dengan penciptaan ketertiban sosial dan keadilan dalam masyarakat. Perlindungan hukum bertujuan untuk:

- Menjamin hak-hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu.
- Menumbuhkan rasa aman bagi warga negara dalam menjalankan aktivitas kehidupan sosial.
- Mencegah terjadinya praktik-praktik kesewenang-wenangan oleh pemegang kekuasaan.
- Menyediakan sarana penyelesaian konflik yang adil dan efisien.²³

Perlindungan hukum juga menjadi landasan dalam menciptakan *good governance*, di mana pemerintah harus bertindak sesuai hukum, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab atas setiap kebijakan yang diambil.

Perlindungan hukum juga menjadi landasan yang fundamental dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*. Dalam konteks ini, setiap tindakan dan kebijakan pemerintah harus senantiasa berpedoman pada aturan hukum yang berlaku, sehingga tercipta kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Selain itu, keberadaan perlindungan hukum mendorong pemerintah untuk

²³ Muchsan, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1983, hlm. 22.

bertindak secara transparan, sehingga proses pengambilan keputusan dapat diawasi oleh publik dan terhindar dari praktik penyalahgunaan wewenang. Akuntabilitas pun menjadi elemen penting, di mana setiap pejabat negara wajib mempertanggungjawabkan kebijakan dan tindakannya, baik secara administratif, politis, maupun hukum. Dengan adanya perlindungan hukum yang kuat, pemerintah tidak hanya bertindak sesuai dengan norma hukum, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat melalui sikap yang profesional, etis, dan bertanggung jawab dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan.

Perlindungan hukum juga merupakan elemen kunci dalam membangun dan memperkuat prinsip good governance. Pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya wajib berlandaskan pada supremasi hukum, yang mengharuskan setiap tindakan dan kebijakan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Tanpa perlindungan hukum yang efektif, penyelenggaraan pemerintahan rentan terhadap praktik penyimpangan, korupsi, serta pengabaian hak-hak dasar masyarakat. Di dalam kerangka good governance, perlindungan hukum juga menuntut adanya transparansi, yakni keterbukaan informasi kepada publik, sehingga masyarakat dapat mengetahui, memahami, dan mengevaluasi setiap kebijakan yang dibuat. Selain itu, akuntabilitas menjadi syarat mutlak, di mana setiap pejabat publik harus dapat mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan yang diambilnya kepada rakyat. Perlindungan hukum memberikan jaminan bahwa masyarakat memiliki mekanisme untuk menuntut pertanggungjawaban tersebut, baik melalui jalur administratif, yudisial, maupun partisipatif.

Dengan demikian, perlindungan hukum bukan hanya berfungsi sebagai pelindung hak-hak warga negara, tetapi juga sebagai instrumen penting untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, bersih, dan berkeadilan.

5. Bentuk Perlindungan Hukum

Dalam praktiknya, perlindungan hukum dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk, antara lain:

- a. Perlindungan Hukum dalam Bidang Pidana: Melalui hukum pidana, negara melindungi masyarakat dari tindak kejahatan, baik yang bersifat fisik, psikis, maupun ekonomi. Perlindungan hukum dalam ranah pidana diwujudkan melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga proses peradilan yang menjunjung asas keadilan.²⁴
- b. Perlindungan Hukum dalam Bidang Perdata: Perlindungan hukum dalam ranah perdata melibatkan pengaturan hak dan kewajiban dalam hubungan antarpribadi, seperti dalam kontrak, kepemilikan, perjanjian, maupun warisan. Penyelesaian perkara perdata dilakukan melalui gugatan ke pengadilan untuk memperoleh keadilan atas pelanggaran hak yang bersifat pribadi.
- c. Perlindungan Hukum dalam Bidang Administrasi Negara: Perlindungan hukum ini berkaitan dengan hubungan antara warga negara dan pemerintah dalam konteks kebijakan publik. Tujuan utamanya adalah agar keputusan pemerintah tidak bersifat sewenang-wenang, dan masyarakat diberikan ruang hukum untuk

²⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 10-12.

mengajukan gugatan apabila merasa dirugikan atas tindakan administrasi negara.

B. Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Profesor St. Moh Syah, S.H. awalnya mengusulkan istilah hak cipta pada Kongres Kebudayaan tahun 1951 di Bandung sebagai pengganti istilah hak cipta yang terlalu umum. Frasa ini berasal dari *Auteurs Recht*, sebuah frasa Belanda.²⁵

Profesor St. Moh. Syah, S.H., seorang tokoh penting dalam bidang hukum Indonesia, awalnya mengusulkan penggunaan istilah "hak cipta" pada Kongres Kebudayaan tahun 1951 di Bandung. Usulan ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan akan istilah hukum yang lebih tepat dan kontekstual dalam bahasa Indonesia. Pada masa itu, istilah "*copyright*" atau "hak cipta" dalam terjemahan umum dianggap kurang menggambarkan esensi perlindungan terhadap hasil karya intelektual seseorang. Dalam hal ini, Profesor St. Moh. Syah mengadaptasi frasa *Auteursrecht* dari bahasa Belanda, yang secara harfiah berarti "hak pengarang" atau "hak pencipta." Frasa tersebut lebih menekankan pada hubungan pribadi dan eksklusif antara pencipta dan karyanya, bukan sekadar hak atas salinan karya tersebut. Pengadopsian istilah "hak cipta" ini kemudian menjadi tonggak penting dalam perkembangan sistem hukum kekayaan intelektual di Indonesia, yang

²⁵ Ajip Rosidi, *Undang-undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam*, (Jakarta, Djambatan, 1984), h. 3

bertujuan memberikan perlindungan lebih komprehensif terhadap hasil karya di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.

Istilah "kurang luas" digunakan karena hak pengarang terkesan mempersempit arti, seolah-olah hanya mencakup hak pengarang atas karya yang mereka buat. Sementara itu, istilah Hak Cipta lebih luas dan mencakup tidak hanya hak pengarang, tetapi juga tentang proses penciptaan karya. Batasan pengertian ini lebih jelas dapat ditemukan dalam Pasal 1 butir 1 UUHC Indonesia.

"Hak" dan "hak cipta" adalah dua istilah yang membentuk istilah literal hak cipta. Istilah "hak", yang terkadang dikaitkan dengan kewajiban, menggambarkan kekuasaan yang diberikan kepada seseorang yang memungkinkan mereka berperilaku sesuai keinginannya. Oleh karena itu, hak cipta dapat dipahami sebagai sesuatu yang mempunyai hubungan langsung dengan kecerdasan manusia.²⁶

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, hak cipta adalah satu-satunya hak yang dimiliki oleh pencipta atau orang yang menerima hak untuk mengumumkan, memperbanyak, atau memberikan izin terhadapnya, dengan tunduk pada batasan peraturan perundang-undangan.

Hak eksklusif pencipta atau penerima untuk menggandakan atau menutupi karyanya dikenal sebagai hak cipta, menurut artikel ini. Atau mengizinkan hal ini dengan tetap mengingat batasan-batasan yang

²⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 210

diuraikan dalam undang-undang dan peraturan terkait. Menurut konsep ini, hak cipta terdiri dari tiga komponen utama, yaitu:

1. Hak memperbanyak (hak reproduksi);
2. Hak untuk mengumumkan;
3. Hak untuk mengizinkan penambahan dan pengumuman (*assignment right*).

Pencipta suatu ciptaan diberikan hak cipta, sementara dalam beberapa kasus, pihak yang menyediakan ciptaan tersebut juga dapat diberikan hak cipta. Saat karya diciptakan, hak cipta dihasilkan, dan perlindungan dimulai segera setelah hak cipta diberikan..

beberapa sarjana memberikan pendapat tentang penjelasan hak cipta yaitu:²⁷

1. Menurut pernyataan Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO), “hak cipta adalah istilah hukum yang menggambarkan hak yang diberikan kepada pencipta atas ciptaannya di bidang seni dan sastra.” Dalam bidang sastra dan seni, hak cipta secara khusus mengacu pada hak yang diberikan kepada seniman atas karyanya. Menurut J. S. T. Simorangkir, pencipta atau individu yang diberikan hak atas ciptaannya dalam bidang sastra, pengetahuan, dan seni memiliki hak eksklusif untuk mempromosikan dan memperluasnya dengan tetap memperhatikan batasan hukum.

²⁷ Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Asset Intelektual*, (Bandung, Nuansa Aulia, 2010), h. 15

2. Imam Trijono

Menurut Imam Trijono, perpanjangan hak cipta memberikan perlindungan kepada pihak yang diperbolehkan menerbitkan terjemahan karya yang dilindungi hukum, selain pencipta dan ciptaannya yang dilindungi hukum.

Untuk melindungi ciptaan seseorang dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, atau sastra, hak cipta merupakan komponen penting dari kekayaan intelektual. Tujuan hak cipta, salah satu komponen perlindungan kekayaan intelektual, adalah untuk menjamin bahwa pencipta dapat memperoleh keuntungan finansial dan etika dari ciptaannya dan memberikan pengakuan hukum atas karyanya. Selain itu, perlindungan hak cipta menginspirasi seniman untuk terus menghasilkan karya baru, memunculkan ide-ide baru, dan mendukung kemajuan budaya, ilmu pengetahuan, dan ekonomi suatu bangsa.

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak cipta diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Undang-undang ini menjadi landasan hukum bagi pencipta untuk melindungi karya mereka dari tindakan pelanggaran, seperti penggunaan tanpa izin atau pengakuan sepihak oleh pihak lain. Karya dilindungi secara otomatis setelah dibuat secara nyata tanpa melalui proses pengakuan atau pendaftaran tambahan.²⁸

²⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 Ayat (1).

Selain itu, UU Hak Cipta juga menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, terutama dalam menghadapi tantangan pelanggaran hak cipta di era digital. Platform digital seperti YouTube, Spotify, dan media sosial lainnya sering kali menjadi sarana distribusi karya yang melibatkan hak cipta. Untuk mengatasi tantangan ini, UU Hak Cipta memberikan dasar hukum bagi pencipta untuk melindungi hak moral dan ekonomi mereka dalam konteks yang semakin kompleks.²⁹

Hak cipta di Indonesia melindungi berbagai bentuk karya, seperti buku, musik, program komputer, fotografi, hingga karya seni rupa. Undang-undang ini juga mengatur sanksi pidana dan perdata untuk mencegah pelanggaran hak cipta. Dengan adanya perlindungan ini, diharapkan pencipta merasa aman dalam menciptakan karya baru tanpa khawatir hak mereka dilanggar.³⁰

Hak cipta di Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap berbagai bentuk karya cipta, yang mencakup antara lain buku, musik, program komputer, fotografi, karya seni rupa, dan bentuk ciptaan lainnya yang dihasilkan melalui kemampuan intelektual manusia. Perlindungan ini bertujuan untuk memberikan pengakuan dan penghargaan atas hasil karya yang telah diciptakan, serta menjamin hak moral dan hak ekonomi pencipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara tegas mengatur mengenai hak dan kewajiban para pencipta, pemegang hak cipta, dan pengguna karya

²⁹ Dewi Sari, "Tantangan Perlindungan Hak Cipta di Era Digital," *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 15 No. 2 (2021)

³⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 9 Ayat (1); Pasal 113 Ayat (3).

cipta, termasuk mekanisme pemberian izin, pengalihan hak, dan penyelesaian sengketa.

Selain itu, undang-undang ini juga menetapkan sanksi pidana maupun sanksi perdata bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran atas hak cipta. Sanksi pidana diterapkan untuk memberikan efek jera, sementara sanksi perdata berfungsi sebagai bentuk ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran tersebut. Adanya sistem perlindungan hukum ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem yang sehat bagi para pelaku kreatif, sehingga mereka merasa aman dan terlindungi dalam menuangkan ide-ide baru tanpa kekhawatiran atas kemungkinan pelanggaran hak atas karya cipta mereka. Dengan begitu, perlindungan hak cipta tidak hanya menjadi jaminan bagi pencipta, tetapi juga mendorong pertumbuhan kreativitas dan inovasi di Indonesia.

2. Dasar hukum, dan Sejarah Hak Cipta

Hak cipta di Indonesia bermula pada masa penjajahan Belanda dengan diberlakukannya *Auteurswet Staatsblad* 1912. Undang-undang ini menjadi dasar hukum pertama dalam perlindungan karya cipta di Hindia Belanda. Namun, *Auteurswet* ini lebih mencerminkan kepentingan kolonial dan belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan masyarakat lokal. Dalam aturan tersebut, penerjemahan karya tanpa izin pencipta dianggap sebagai pelanggaran, kecuali untuk kepentingan pendidikan. Contoh pengecualian ini dapat dilihat pada kegiatan yang dilakukan oleh Penerbit Balai Pustaka, badan usaha milik negara yang berfokus pada penerjemahan karya sastra asing. Langkah

tersebut dilakukan dengan maksud baik, yaitu untuk memperkaya literasi dan wawasan bangsa Indonesia yang pada saat itu masih minim akses terhadap buku berkualitas. Namun, meskipun tujuannya positif, penerjemahan tanpa izin tetap dianggap melanggar *Auteurswet*.³¹

Seiring perkembangan zaman, *Auteurswet Staatsblad* 1912 dinilai tidak lagi relevan dengan kebutuhan hukum modern di Indonesia. Setelah kemerdekaan, Indonesia mulai membangun sistem hukum yang lebih mandiri, termasuk dalam hal perlindungan hak cipta. Undang-undang hak cipta pertama yang dibuat Indonesia adalah UU No. 6 Tahun 1982, yang kemudian mengalami beberapa kali revisi. Revisi-revisi tersebut mencerminkan upaya pemerintah untuk menyesuaikan aturan dengan kemajuan teknologi, globalisasi, dan kebutuhan pencipta. Revisi terakhir dilakukan melalui Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mulai diberlakukan pada 16 Oktober 2014, menggantikan UU No. 19 Tahun 2002.³²

Istilah “hak cipta” digunakan sebagai pengganti “pencipta” pada tahun 1982 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Menurut Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang dengan sendirinya berkembang berdasarkan asas deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, dengan tidak mengurangi batasan hukum.

³¹ *Auteurswet Staatsblad* 1912, sebagaimana dikutip dalam Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Penjelasan Umum.

³² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Penjelasan Umum; Indriyanto Seno Adji, *Hukum Hak Cipta di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015): 15-18.

Di antara berbagai perubahan yang ditimbulkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, istilah “pencipta” diganti dengan “hak cipta” yang mulai digunakan sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982. Frasa ini merujuk pada perlindungan yang lebih komprehensif, yang mencakup pengamanan, hak moral dan *royalty* pencipta di samping ciri-ciri pengakuan karya. Hak eksklusif seorang pencipta yang timbul secara spontan berdasarkan asas deklaratif pada saat suatu ciptaan diwujudkan dalam wujud nyata tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan diartikan sebagai hak cipta dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Hal ini mengandung arti bahwa terdapat tidak diperlukan prosedur pendaftaran yang formal karena perlindungan hak cipta berlaku secara otomatis sejak ciptaan dihasilkan. Meskipun demikian, pendaftaran tetap disarankan sebagai salah satu caranya.³³

Hak untuk mempublikasikan suatu karya atau produk yang diciptakan oleh pencipta atau penerimanya dengan maksud untuk menjaganya baik secara finansial maupun etika dikenal dengan istilah hak cipta. Contoh karya yang dilindungi hak cipta antara lain karya sastra, seni, dan ilmiah. Undang-undang mendefinisikan hak cipta sebagai hak tunggal seniman atau pemegang hak cipta untuk mempublikasikan atau memperbanyak karyanya. Setelah penciptaan, hak cipta ini muncul secara alami dan tidak terpengaruh oleh peraturan perundang-undangan terkait.³⁴

³³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Pasal 1 angka 1.

³⁴ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, (Malang, UIN-Maliki Press, 2012), h.4

Undang-undang ini memberikan dua jenis perlindungan utama, yaitu hak moral dan hak ekonomi.

1. Hak moral melindungi hubungan pribadi pencipta dengan karyanya, seperti hak untuk diakui sebagai pencipta, hak untuk melarang perubahan yang merugikan reputasi pencipta, dan hak untuk menuntut integritas karya.³⁵
2. Hak Ekonomi memberikan kewenangan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat finansial dari karya mereka. Ini mencakup hak untuk memperbanyak, mendistribusikan, mengkomunikasikan, atau memberikan lisensi atas karya.³⁶

Selain itu, UU No. 28 Tahun 2014 memperluas cakupan karya yang dilindungi, termasuk karya digital seperti program komputer, basis data, dan permainan video. Peraturan ini juga mengatur sanksi pidana dan perdata yang lebih tegas terhadap pelanggaran hak cipta, seperti pidana penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp1 miliar bagi pelanggaran hak ekonomi.³⁷

Dengan diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2014, Indonesia juga memperkuat komitmen internasionalnya dalam perlindungan hak cipta melalui keikutsertaan dalam perjanjian global seperti Konvensi Bern dan *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS). Langkah ini menunjukkan upaya serius pemerintah untuk

³⁵ *Op.cit.*, Pasal 5.

³⁶ *Op.cit.*, Pasal 8.

³⁷ *Op.cit.*, Pasal 113 Ayat (3).

melindungi karya cipta, baik di tingkat nasional maupun global, sehingga mendorong pencipta untuk terus berkarya.³⁸

3. Hak-hak yang Terdapat Pada Hak Cipta

Dalam ketentuan UUHC Indonesia, menurut Hutauruk, ada dua komponen utama yang membentuk rumusan pengertian hak cipta, yaitu;

1. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan ke pihak lain
2. Segala kewajiban moral yang harus selalu dipenuhi, seperti mengungkapkan karya, memberi judul, mengungkapkan nama asli atau alias, dan menjaga keutuhan atau keutuhan cerita.

Bukti bahwa hak cipta merupakan hak kebendaan terdapat pada hak cipta yang dapat dialihkan. Lebih lanjut, definisi hak cipta menunjukkan bahwa hak cipta merupakan suatu komponen benda yang tidak berwujud atau tidak berwujud sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual. Benda yang tidak berwujud itu dianggap sebagai hak menurut ketentuan Pasal 499 KUHPerdara.

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta, hak cipta adalah hak tunggal yang dimiliki oleh pencipta atau penerima untuk mengumumkan, memperbanyak, atau memberikan izin atas ciptaannya, dengan tunduk pada batasan-batasan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan “hak eksklusif” dalam konteks ini adalah hak eksklusif yang dilindungi hak cipta milik penemu.

³⁸ World Intellectual Property Organization (WIPO), *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (Paris: 1979); TRIPS Agreement, Article 9.

Menurut definisi ini, hak cipta adalah suatu kekayaan materiil eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemilik hak atas suatu karya sastra, seni, atau ilmu pengetahuan. Selain itu, Pasal 1 Ayat 9 mendefinisikan hak terkait sebagai hak terkait hak cipta, termasuk hak eksklusif produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan rekamannya dan hak eksklusif artis untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya..

a. Hak eksklusif

Ketika seseorang memegang hak eksklusif, hanya merekalah yang boleh memanfaatkan atau menegakkan hak cipta tersebut; orang lain tidak diperbolehkan melakukannya tanpa persetujuan mereka. Pemegang hak cipta biasanya mempunyai sejumlah hak unik, seperti kemampuan untuk:

- a. Menggandakan atau mereproduksi ciptaan serta menjual hasil reproduksi tersebut, termasuk dalam bentuk salinan elektronik.
- b. Melakukan impor dan ekspor terhadap ciptaan.
- c. Menghasilkan karya derivatif atau turunan dari ciptaan tersebut (mengadaptasi ciptaan).
- d. Memperlihatkan atau mempertunjukkan ciptaan di hadapan publik.
- e. Menjual atau menyerahkan hak eksklusif tersebut kepada pihak lain.

Menurut filsuf Inggris terkenal abad ke-18 John Locke, hak cipta memberi penulis kepemilikan eksklusif atas ciptaan mereka sesuai dengan hukum alam. Menurut hukum alam, manusia harus

mengontrol hasil kerja mereka dan mendapat kompensasi yang adil atas kontribusi yang mereka berikan kepada masyarakat..³⁹

b. Hak ekonomi

Hak ekonomi mencakup kemampuan untuk mendapatkan keuntungan dari eksploitasi komersial atas karya ber hak cipta dan untuk melindungi kepentingan finansial pencipta, termasuk hak atas royalti untuk penggunaan publik dan pribadi atas karya ber hak cipta yang dilindungi. Kreasi adalah hasil kerja intelektual yang dicapai dengan mengorbankan uang, waktu, dan tenaga. Secara ekonomi, pengorbanan ini dianggap sebagai investasi yang memerlukan pengelolaan komersial untuk mendapatkan kembali modal dan menghasilkan keuntungan. Potensi pendapatan suatu produk meningkat seiring dengan peningkatan kualitasnya.⁴⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hak ekonomi secara tidak langsung merujuk pada hak untuk mendapatkan keuntungan dari karya ciptaan seseorang. Ini adalah bentuk penghargaan dan kompensasi atas karya ciptaan seseorang, yang mendorong mereka untuk membuat produk baru yang berkualitas tinggi dan bernilai tinggi.

Djumhana memberikan klasifikasi lebih lanjut dari hak ekonomi, yang mencakup hal-hal berikut:⁴¹

³⁹ Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights dan Collecting Society*, (Bandung PT Alumni, 2008), h. 52

⁴⁰ Sanusi Bintang *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), h. 4-5

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 20-21

- Hak reproduksi atau disebut juga penggandaan adalah hak untuk menggandakan atau memperbanyak ciptaan.
- Kemampuan untuk memodifikasi karya berhak cipta yang sudah ada, seperti menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain atau mengubah alur cerita novel menjadi film, dikenal sebagai hak adaptasi..
- Hak distribusi (*distribution right*) adalah hak untuk mendistribusikan hasil ciptaan kepada masyarakat, baik melalui penjualan maupun penyewaan.
- Hak pertunjukan (*public performance right*) adalah hak untuk menampilkan karya seni dalam bentuk pertunjukan atau penampilan yang dilakukan oleh pemilik, dramawan, seniman, atau peragawati.
- Hak penyiaran adalah hak untuk menyiarkan karya melalui transmisi atau penyiaran ulang.
- Hak program kabel adalah hak untuk menyiarkan ciptaan melalui kabel, seperti siaran TV untuk pelanggan komersial. Hak ini sebanding dengan hak penyiaran, tetapi dilakukan melalui kabel daripada transmisi.
- *Droit de suite* adalah hak tambahan bagi pencipta yang bersifat materiil atau kebendaan.
- Hak pinjaman masyarakat adalah hak pencipta untuk mendapatkan uang untuk karyanya yang disimpan di perpustakaan umum dan dipinjam oleh masyarakat.

c. Hak moral

Hak moral adalah hak yang tidak dapat dicabut yang dimiliki oleh pencipta termasuk pelanggarnya yang tidak dapat dicabut tanpa alasan yang kuat. Pencipta dan ciptaannya mempunyai ikatan yang tidak dapat diputuskan, atau dengan kata lain, suatu hubungan yang tidak dapat dipisahkan.⁴²

Secara moral, seseorang atau organisasi tidak diperbolehkan mengubah hasil karya cipta, baik itu terkait pencipta, judul, atau isi. Ini disebabkan oleh sifat yang tak terpisahkan antara hak cipta dan penciptanya. Hanya dengan izin dari pencipta atau ahli warisnya yang dapat dilakukan perubahan tersebut, karena setelah pencipta meninggal dunia, hanya pencipta atau ahli warisnya yang memiliki hak untuk mengubah ciptaannya agar lebih berkembang. Namun demikian, jika pembuat tidak dapat menyesuaikan karyanya sendiri seiring dengan kemajuan. Dengan izin penciptanya, karya tersebut dapat ditransfer ke pihak lain untuk digunakan.⁴³

3. Pencipta, Hak Cipta dan Lisensi

Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang baik sendiri maupun bersama-sama menghasilkan suatu hasil karya yang khas dan bersifat pribadi.

⁴² Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights dan Collecting Society*, (Bandung PT Alumni, 2008), h. 69

⁴³ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, Cetakan 1*, (Bandung: PT Alumni, 2003), h. 112-113

Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, setiap karya kreatif dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra diciptakan dengan menggunakan inspirasi, bakat, pemikiran, imajinasi, ketangkasan, keterampilan, atau kompetensi yang direpresentasikan secara nyata itu disebut pencipta.

Lisensi adalah suatu perjanjian formal yang diberikan oleh pemilik hak cipta atau hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dalam keadaan tertentu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

4. Ruang Lingkup, Karakteristik, dan Prinsip Dasar Hak Cipta

Menurut Pasal 40 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra termasuk:

- a) Buku, pamflet, publikasi, dan karya tulis lainnya;
- b) Presentasi, kuliah, pidato, dan ciptaan lainnya;
- c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks
- e) Tarian, koreografi, drama, drama musikal, pewayangan, dan pantonim;
- f) Karya seni rupa (lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, pahat, patung, kolase, dll.);
- g) Karya seni tari;
- h) Karya seni arsitektur;

- i) Peta;
- j) Karya seni yang menggunakan batik atau motif lain;
- k) Karya potografi;
- l) foto;
- m) Produk seni matografi;
- n) Terjemahan, tafsir, saduran, banga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan pekerjaan lainnya yang berkaitan dengan transformasi;
- o) Terjemahan, penyesuaian, aransemen, transformasi, atau perubahan ekspresi budaya tradisional;
- p) Menggabungkan ciptaan atau data dalam bentuk yang dapat dibaca oleh program komputer atau media lainnya;
- q) Karya original berasal dari kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut;
- r) Permainan video elektronik; dan
- s) Software komputer.

Hampir semua karya kreatif dilindungi undang-undang. Beberapa bagian dari karya ini tidak dilindungi oleh hak cipta, meskipun tampaknya seluruh pengerjaannya dilindungi hak cipta. Plotnya adalah salah satunya. Hak cipta alur cerita membuat hampir semua orang tidak mungkin menulis buku atau membuat film.⁴⁴

⁴⁴ Paul Goldstein., *Hak Cipta Dahulu, Kini dan Esok*, Cetakan Pertama, Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 1997 h.22.

Semua negara, baik yang menganut sistem hukum sipil maupun umum, mengatur hak cipta berdasarkan beberapa prinsip dasar. Perlindungan otomatis adalah salah satu prinsipnya.⁴⁵

C. Cover Lagu

1. Pengertian Cover Lagu

Cover lagu adalah bentuk interpretasi ulang atau rekaman baru dari sebuah lagu yang telah diciptakan dan dirilis oleh pencipta atau penyanyi asli. Dalam pengertian ini, seseorang atau sekelompok musisi membawakan kembali lagu tersebut dengan gaya atau aransemen yang berbeda dari versi aslinya. Tujuan dari cover lagu dapat beragam, mulai dari apresiasi terhadap karya aslinya, eksperimen artistik, hingga upaya untuk memperkenalkan lagu tersebut kepada audiens yang lebih luas.⁴⁶

Cover lagu adalah bentuk interpretasi ulang atau rekaman baru dari sebuah lagu yang telah diciptakan dan dirilis oleh pencipta atau penyanyi aslinya. Dalam praktik ini, seseorang atau sekelompok musisi membawakan kembali lagu tersebut dengan pendekatan kreatif yang bisa berupa perubahan dalam gaya bermusik, pengolahan vokal, hingga pengaturan ulang instrumen atau tempo yang berbeda dari versi aslinya. Cover lagu tidak sekadar meniru karya yang ada, melainkan juga menjadi medium ekspresi artistik baru, di mana musisi dapat menambahkan ciri khas, identitas musikal, atau perspektif emosional mereka terhadap lagu tersebut.

⁴⁵ Eddy Damian., *Hukum Hak Cipta*, (Alumni, Bandung, Tahun 2005), h.113

⁴⁶ Terry E. Miller, Andrew Shahriari, *Worlds of Music: An Introduction to the Music of the World's Peoples*, 6th ed. (Boston: Cengage, 2012): 85.

Tujuan dari melakukan cover lagu pun sangat beragam, mulai dari bentuk penghormatan dan apresiasi terhadap karya asli dan penciptanya, sarana eksperimen artistik untuk mengeksplorasi genre atau teknik baru, hingga strategi untuk memperkenalkan lagu kepada audiens yang lebih luas atau generasi baru. Dalam industri musik modern, cover lagu sering menjadi jembatan penting untuk membangun koneksi emosional antara musisi dan pendengar, serta memperkaya khazanah budaya populer dengan beragam interpretasi terhadap satu karya. Namun, dalam konteks hukum hak cipta, pembuatan dan distribusi cover lagu tetap memerlukan izin tertentu dari pemegang hak untuk memastikan penghormatan terhadap hak eksklusif pencipta asli.

Secara hukum, cover lagu tidak dianggap sebagai karya baru, melainkan sebagai bentuk penggunaan karya cipta yang sudah ada. Oleh karena itu, setiap kegiatan peng-coveran lagu harus memperhatikan aspek hukum terkait hak cipta. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta atas lagu mencakup hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi memberikan pemilik hak cipta, yaitu pencipta atau pemegang hak, wewenang untuk mengizinkan atau melarang reproduksi, distribusi, atau bentuk penggunaan lain atas karya tersebut, termasuk pembuatan cover.⁴⁷

Untuk membuat cover lagu secara legal, pihak yang ingin membawakan lagu tersebut harus memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Izin ini biasanya diberikan melalui lisensi, yang

⁴⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Pasal 9 Ayat (1).

dapat mencakup pembayaran royalti sebagai bentuk kompensasi ekonomi. Dalam beberapa kasus, platform digital seperti YouTube menyediakan mekanisme pelaporan hak cipta yang memungkinkan pencipta lagu memperoleh royalti langsung dari hasil monetisasi video cover.

Selain itu, pembuatan cover lagu juga harus menghormati hak moral pencipta. Ini mencakup kewajiban untuk mencantumkan nama pencipta lagu asli, tidak mengubah lirik atau melodi yang dapat merusak integritas karya, serta tidak menggunakan lagu untuk tujuan yang bertentangan dengan kehendak pencipta.

Di era digital, cover lagu menjadi fenomena yang sangat populer, terutama di platform seperti YouTube, TikTok, dan Spotify. Banyak musisi atau konten kreator memanfaatkan popularitas lagu tertentu untuk menarik perhatian audiens. Namun, popularitas ini juga membawa tantangan hukum, karena tidak semua cover dilakukan dengan izin resmi, sehingga berpotensi melanggar hak cipta.⁴⁸

2. Peran Platform Digital dalam Cover Lagu

Di zaman digital sekarang ini, platform seperti YouTube, Spotify, dan TikTok menjadi media populer bagi kreator musik atau individu untuk menampilkan hasil *cover lagu*. Aktivitas ini sering kali dilakukan untuk mengekspresikan kreativitas, menarik audiens baru, atau bahkan membangun karier di dunia musik. Namun, kegiatan tersebut tidak lepas dari aspek legalitas, khususnya terkait hak cipta. Berdasarkan Pasal 113

⁴⁸ Alexandra Elbakyan, "The Challenge of Copyright in the Digital Era," *Journal of Intellectual Property Rights*, Vol. 18, No. 3 (2020): 125-132.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, setiap penggunaan karya cipta tanpa izin, termasuk dalam bentuk cover lagu, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Pelanggaran ini dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara hingga empat tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar, serta sanksi perdata berupa pembayaran kepada pencipta atau pemilik hak cipta.⁴⁹

Permasalahan ini menjadi semakin relevan di era digital karena penyebaran konten yang cepat dan luas. Kreator sering kali mengabaikan kewajiban hukum untuk memperoleh lisensi atau izin resmi dari pencipta atau pemegang hak cipta sebelum mempublikasikan karya mereka. Lisensi ini penting, karena memberikan otorisasi kepada kreator untuk menggunakan lagu secara sah, sekaligus melindungi hak moral dan hak ekonomi pencipta.⁵⁰

Untuk mengurangi pelanggaran semacam itu, beberapa platform digital telah menerapkan teknologi canggih seperti Content ID di YouTube. Content ID memungkinkan pemilik hak cipta untuk mengidentifikasi, melacak, dan mengelola penggunaan karya mereka di platform tersebut. Ketika sebuah video yang mengandung lagu yang dilindungi hak cipta diunggah, sistem akan secara otomatis mencocokkan konten tersebut dengan basis data lagu yang terdaftar. Jika ditemukan pelanggaran, pemilik hak cipta memiliki beberapa opsi,

⁴⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Pasal 113 Ayat (1) dan (3).

⁵⁰ Arsyad Azis, "Aspek Legalitas dalam Cover Lagu di Platform Digital," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 15, no. 1 (2020).

termasuk menghapus video, membatasi akses, atau mengklaim pendapatan iklan dari video tersebut.⁵¹

Selain YouTube, platform lain seperti Spotify dan TikTok juga berupaya melindungi hak cipta melalui kerja sama dengan pemegang lisensi musik, seperti perusahaan rekaman dan penerbit musik. Spotify, misalnya, mewajibkan semua konten yang diunggah untuk memiliki izin dari pemilik hak cipta, sementara TikTok sering kali membeli lisensi musik secara kolektif untuk digunakan oleh kreator di platformnya.⁵²

Meskipun langkah-langkah ini cukup efektif dalam mengurangi pelanggaran, masalah tetap muncul pada tingginya jumlah kreator independen yang kurang memahami aspek legalitas terkait hak cipta. Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi dan penyuluhan hukum bagi kreator digital, sehingga mereka dapat memahami kewajiban hukum dan menghormati hak cipta pencipta asli. Di sisi lain, pemerintah dan pemilik hak cipta juga perlu memberikan akses yang lebih mudah dan terjangkau terhadap lisensi, sehingga tercipta hubungan yang saling menguntungkan antara pencipta, pemegang hak cipta, dan kreator konten.⁵³

3. Prespektif Akademik dan Hukum tentang Cover Lagu

Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa *cover lagu*, jika dilakukan tanpa izin, dapat merugikan pencipta asli, baik secara moral

⁵¹ YouTube, "How Content ID Works," *YouTube Help Center*, diakses 22 November 2024, <https://support.google.com/youtube/answer/2797370?hl=en>.

⁵² Dina Rahayu, "Manfaat Ekonomi dari Cover Lagu terhadap Popularitas Pencipta," *Jurnal Musik dan Media Digital* Vol. 5, no. 3 (2022).

⁵³ Arif Rachman, "Perlindungan Hak Cipta dalam Cover Lagu di Era Digital," *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 10, no. 2 (2021).

maupun ekonomi. Dari sisi moral, pencipta berhak untuk diakui sebagai pembuat karya dan melindungi integritas ciptaannya dari modifikasi yang merugikan reputasi mereka. Pelanggaran hak moral ini dapat menciptakan kerugian psikologis atau reputasi bagi pencipta asli, terutama jika cover lagu dilakukan dengan kualitas yang rendah atau tanpa menghormati elemen artistik karya.⁵⁴ Dari sisi ekonomi, pencipta atau pemegang hak cipta dapat kehilangan potensi pendapatan berupa royalti atau lisensi karena karya mereka digunakan tanpa otorisasi resmi. Hal ini menjadi isu penting, terutama di era digital, di mana distribusi karya musik dapat terjadi dengan cepat melalui berbagai platform.⁵⁵

Pendapat ini diperkuat oleh penelitian yang menunjukkan bahwa hak cipta tidak hanya bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada pencipta, tetapi juga untuk mencegah eksploitasi karya mereka tanpa izin. Dalam konteks ini, hak cipta berfungsi sebagai instrumen perlindungan yang memastikan pencipta dapat menikmati manfaat ekonomi dari karya mereka, sekaligus mendorong inovasi dan kreativitas.⁵⁶

Namun, ada pula pendapat yang menyatakan bahwa *cover lagu*, jika dilakukan dengan izin yang sah, dapat memberikan manfaat bagi pencipta asli. Cover lagu dapat membantu mempopulerkan karya asli, terutama jika dilakukan oleh artis atau kreator dengan audiens yang luas. Versi baru dari sebuah lagu sering kali menarik perhatian pendengar

⁵⁴ Arsyad Azis, "Aspek Legalitas dalam Cover Lagu di Platform Digital," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, no. 1 (2020).

⁵⁵ Arif Rachman, *op.cit.*

⁵⁶ Dian Novita, *Hak Cipta dan Inovasi Kreatif* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018),

baru, sehingga dapat meningkatkan eksposur dan pendapatan dari karya asli melalui streaming, penjualan lagu, atau royalti. Dalam beberapa kasus, cover lagu bahkan dapat menghidupkan kembali popularitas lagu lama yang sebelumnya kurang dikenal.⁵⁷

Sebagai contoh, banyak pencipta asli yang secara aktif memberikan lisensi kepada artis atau kreator konten untuk meng-cover lagu mereka, dengan harapan dapat memperluas jangkauan audiens dan memperkaya interpretasi karya mereka. Dengan pendekatan ini, *cover lagu* tidak hanya menjadi bentuk apresiasi terhadap karya seni, tetapi juga menciptakan hubungan simbiosis antara pencipta asli dan pihak yang melakukan cover.⁵⁸

D. Karya Lagu atau Musik

1. Pengertian

Menurut Pasal 12 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, lagu atau musik adalah suatu ciptaan utuh yang terdiri atas notasi, puisi, atau bagian-bagian lagu atau melodi beserta aransemennya. Lagu juga dapat diartikan sebagai melodi yang dapat dibawakan bersama dengan kata-kata atau puisi.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, lagu dan karya musik termasuk dalam kategori Ciptaan yang dilindungi undang-undang. “Karya musik, dengan atau tanpa teks” secara khusus digolongkan sebagai karya yang dilindungi berdasarkan

⁵⁷ Dina Rahayu, “Manfaat Ekonomi dari Cover Lagu terhadap Popularitas Pencipta,” *Jurnal Musik dan Media Digital*, Vol. 5, no. 3 (2022).

⁵⁸ Peter J. Alexander, “Copyright Law and the Economics of Music Production,” *Journal of Cultural Economics*, Vol. 27, no. 3 (2003).

Pasal 40 ayat (1) huruf d. Hal ini menunjukkan bahwa melodi, harmoni, dan ritme suatu lagu atau karya musik, serta teks atau lirik apa pun yang menyertainya, semuanya dilindungi oleh hak cipta. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh elemen yang digunakan untuk membuat komposisi musik dilindungi oleh hak cipta, bukan hanya produk akhirnya.⁵⁹

Perlindungan ini bertujuan untuk memberikan apresiasi terhadap kreativitas pencipta musik serta mencegah eksploitasi atau penggunaan karya mereka tanpa izin. Elemen-elemen musik seperti melodi dan harmoni dianggap sebagai hasil dari proses kreatif yang unik, sementara lirik mencerminkan ekspresi ide atau pesan dari pencipta. Perlindungan terhadap kedua elemen ini memberikan jaminan bahwa pencipta memiliki kendali penuh atas penggunaan dan distribusi karya mereka, baik untuk tujuan komersial maupun non-komersial.⁶⁰

Lebih lanjut, Pasal 40 juga menegaskan bahwa karya musik dapat dilindungi baik dalam bentuk yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Hal ini berarti bahwa perlindungan hak cipta berlaku segera setelah sebuah karya musik diwujudkan dalam bentuk nyata, seperti dalam partitur, rekaman suara, atau media lainnya, tanpa memerlukan pendaftaran resmi terlebih dahulu. Perlindungan ini dikenal dengan prinsip deklaratif, yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta secara otomatis.⁶¹

⁵⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Pasal 40 Ayat (1) Huruf d.

⁶⁰ Dian Novita, *Op.cit.* h. 45.

⁶¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Pasal 1 Ayat (1).

2. Jenis-jenis Lagu atau Musik

Jenis-jenis lagu atau musik mencerminkan keberagaman budaya, fungsi, dan gaya yang berkembang seiring dengan peradaban manusia. Musik dapat dibedakan berdasarkan konteks penggunaannya, seperti musik ritual agama, yang sering digunakan dalam upacara keagamaan atau spiritual untuk memperkuat hubungan dengan yang transendental, misalnya nyanyian gereja, mantras dalam tradisi Hindu, atau lantunan shalawat dalam Islam.⁶² Selain itu, terdapat musik istana, yang berkembang di lingkungan kerajaan atau aristokrasi sebagai simbol status dan kebesaran, seperti gamelan istana di Jawa atau orkestra klasik di Eropa.⁶³

Musik folklor atau musik rakyat adalah bentuk Dalam suatu komunitas, musik diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya.. Musik ini mencerminkan identitas budaya suatu daerah dan sering kali digunakan dalam kegiatan adat, seperti lagu-lagu daerah Indonesia yang mencerminkan keberagaman etnis, seperti "Ampar-Ampar Pisang" dari Kalimantan Selatan atau "Gundul-Gundul Pacul" dari Jawa.⁶⁴

Di sisi lain, musik juga hadir sebagai hiburan yang lebih modern dan beragam, mencakup genre-genre populer seperti:

⁶² Linda Kartika, "Musik Religius dalam Tradisi Indonesia," *Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan*, Vol. 10, no. 2 (2021).

⁶³ Tjahjono Prasetyadi, *Sejarah Musik dan Perkembangannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 65.

⁶⁴ Dian Novianto, *Musik Tradisional Nusantara* (Jakarta: Balai Pustaka, 2018), 45.

1. Pop (Populer): Musik dengan melodi sederhana dan lirik yang mudah diingat, seperti karya-karya Taylor Swift dan Ed Sheeran.⁶⁵
2. RnB (Rhythm and Blues): Musik yang menggabungkan unsur soul dan hip hop, dengan vokal yang emotif.
3. Rock: Musik yang identik dengan gitar elektrik dan energi dinamis, seperti karya The Rolling Stones atau Linkin Park.
4. Dangdut: Musik khas Indonesia yang dipengaruhi oleh unsur Melayu, Hindustan, dan Arab, populer dengan irama gendang yang khas.
5. Blues: Genre yang berakar dari pengalaman hidup komunitas Afrika-Amerika, dengan melodi yang melankolis.
6. Country: Musik yang berasal dari tradisi Amerika Serikat, sering menceritakan kehidupan pedesaan.
7. Electronic: Musik yang diproduksi dengan perangkat elektronik, seperti EDM atau techno.
8. Hip Hop: Genre yang menonjolkan rap sebagai elemen utama, mencerminkan suara komunitas urban.
9. Jazz: Genre yang menonjolkan improvisasi dan harmoni kompleks, seperti karya Miles Davis atau John Coltrane.

⁶⁵ John Shepherd et al., *Continuum Encyclopedia of Popular Music of the World* (New York: Bloomsbury Publishing, 2003), 34.

10. Klasik: Musik dengan komposisi formal, seperti karya Beethoven atau Mozart, yang sering kali dimainkan oleh orkestra.

11. Reggae: Musik yang berasal dari Jamaika, terkenal dengan ritme offbeat dan tema sosial-politik, seperti karya Bob Marley.

Setiap jenis musik ini memiliki keunikan dalam elemen seperti struktur melodi, ritme, serta liriknya. Dengan keberagaman tersebut, musik menjadi media universal yang dapat menyatukan berbagai latar belakang budaya, sosial, dan emosi manusia.

Setiap jenis musik memiliki keunikan tersendiri dalam elemen-elemen fundamental seperti struktur melodi, ritme, harmoni, instrumen yang digunakan, hingga gaya penyampaian liriknya. Musik klasik, misalnya, menonjolkan kompleksitas harmoni dan komposisi formal, sementara musik jazz mengutamakan improvisasi ritmis dan kebebasan ekspresi. Musik pop mengedepankan melodi yang mudah diingat dan ritme yang enerjik, sedangkan musik tradisional kerap mencerminkan nilai-nilai budaya lokal melalui alat musik khas dan pola melodi yang diwariskan turun-temurun.

Keberagaman ini membuat musik menjadi media universal yang tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana komunikasi lintas budaya, sosial, dan emosional. Melalui musik, batas-batas geografis, bahasa, bahkan perbedaan ideologi dapat dijembatani, karena emosi yang diekspresikan dalam musik seperti kegembiraan, kesedihan, harapan, atau nostalgia bersifat universal dan dapat

dirasakan oleh siapa saja. Dengan demikian, musik memainkan peran penting dalam memperkaya pengalaman manusia, mempererat solidaritas antarindividu, serta membentuk identitas kolektif dalam masyarakat global.

3. Hak-hak Pencipta Lagu atau Musik

Hak-hak pencipta lagu atau musik dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak-hak ini dibagi menjadi tiga kategori: hak terhubung, hak ekonomi, dan hak moral. Hak moral yang diuraikan dalam Pasal 4 dianggap sebagai hak pencipta yang tidak dapat dicabut atau abadi dan diperbolehkan pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan jika karyanya digunakan untuk umum;
- b. menggunakan nama samaran atau aliasnya;
- c. mengubah karyanya sesuai dengan norma sosial;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan mempertahankan hak-haknya dalam kasus Ciptaan dirusak, dimutilasi, diubah, atau dilecehkan.

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk memperoleh keuntungan finansial dari ciptaan tersebut didefinisikan sebagai hak ekonomi.

Menurut Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Terkait adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.

Hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat finansial atas karya mereka. Dalam karya musik, hak ekonomi meliputi hak untuk:

1. Mengumumkan atau mempublikasikan karya musik.
2. Memperbanyak ciptaan melalui berbagai media, baik secara fisik maupun digital.
3. Mendistribusikan ciptaan, seperti melalui layanan streaming atau penjualan fisik.
4. Melisensikan karya musik untuk digunakan oleh pihak lain termasuk untuk iklan, film, atau rekaman ulang (cover).

Pasal 9 UU No. 28 Tahun 2014 mengatur bahwa hak ekonomi ini dapat dialihkan kepada pihak lain melalui perjanjian lisensi atau pengalihan hak. Misalnya, banyak pencipta lagu yang bekerja sama dengan penerbit musik (music publishers) untuk mengelola hak ekonomi mereka.⁶⁶

E. Tinjauan tentang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan landasan hukum utama dalam perlindungan hak cipta di Indonesia. Undang-undang ini menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, sebagai respons terhadap dinamika perkembangan teknologi dan tuntutan globalisasi, terutama dalam penguatan sistem hukum kekayaan intelektual.⁶⁷

⁶⁶ Dian Novita, *op.cit*, h.45.

⁶⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Pembukaan.

Menurut Pasal 1 Angka (1), hak cipta adalah hak tunggal pencipta atau pemilik untuk mengumumkan, memperbanyak, atau memberikan izin atas ciptaannya. Tujuan utama undang-undang ini adalah untuk memberikan kejelasan hukum kepada penulis dan pemegang hak cipta. Karya sastra, seni, dan ilmiah merupakan beberapa jenis karya yang dilindungi undang-undang ini.⁶⁸

Undang-Undang ini memperluas ruang lingkup perlindungan terhadap karya-karya modern, seperti program komputer, karya digital, dan karya berbasis multimedia. Selain itu, perlindungan juga mencakup hak moral dan hak ekonomi, memberikan pengakuan atas integritas karya pencipta serta memastikan pencipta dapat memperoleh keuntungan finansial dari pengembangannya.⁶⁹

Hak cipta bersifat otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, yang berarti perlindungan berlaku segera setelah sebuah karya direalisasikan. Praktisnya, tanpa perlu registrasi terlebih dahulu (Pasal 1 angka 9). Namun, selalu disarankan untuk mendaftarkan hak cipta ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk memberikan bukti kepemilikan yang kuat jika terjadi konflik.⁷⁰

Undang-undang ini juga menetapkan langkah-langkah yang ketat terhadap pelanggaran hak cipta. Pasal 113 mengatur hukuman untuk seseorang yang tidak mematuhi aturan tersebut adalah dengan ancaman denda hingga Rp5 miliar dan/atau penjara hingga 10 tahun, tergantung pada

⁶⁸ *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (1).

⁶⁹ Arsyad Azis, "Peningkatan Perlindungan Hak Cipta di Era Digital," *Jurnal Hukum Kekayaan Intelektual*, Vol. 8, no. 2 (2020).

⁷⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Pasal 64.

tingkat pelanggaran. Hal ini bertujuan memberikan efek jera sekaligus melindungi pencipta dari eksploitasi.⁷¹

Seiring berkembangnya teknologi digital, Undang-Undang ini menegaskan perlindungan terhadap karya-karya yang dipublikasikan melalui media daring. Platform digital seperti YouTube, Spotify, dan media sosial diatur untuk memastikan hak cipta pencipta tetap terlindungi. Undang-Undang ini juga mengadopsi sistem takedown dan kewajiban platform digital untuk menghapus konten yang melanggar hak cipta atas permintaan resmi.⁷²

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, Undang-Undang ini menegaskan komitmennya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya-karya cipta yang dipublikasikan melalui berbagai media daring. Dalam era di mana distribusi dan konsumsi konten kreatif semakin banyak dilakukan secara digital, regulasi ini hadir untuk memastikan bahwa hak-hak pencipta tetap dihormati dan dilindungi di ruang siber. Platform digital seperti YouTube, Spotify, dan media sosial lainnya tidak hanya menjadi sarana berbagi dan menikmati karya, tetapi juga wajib tunduk pada ketentuan hukum terkait hak cipta. Undang-Undang ini mengatur dengan tegas bahwa setiap platform digital berkewajiban mencegah penyebaran konten yang melanggar hak cipta, serta merespons secara cepat dan tepat atas adanya laporan pelanggaran. Salah satu mekanisme yang diatur adalah sistem takedown, di mana pemilik hak cipta dapat mengajukan permintaan resmi kepada platform untuk menghapus

⁷¹ *Ibid*, Pasal 113.

⁷² Adi Setiawan, "Perlindungan Hak Cipta di Era Digital," *Jurnal Teknologi dan Hukum*, Vol. 5, no. 1 (2021).

konten yang melanggar. Ketentuan ini bertujuan menciptakan ekosistem digital yang adil dan berkelanjutan, sekaligus mendorong penghormatan terhadap karya intelektual di tengah laju inovasi teknologi yang semakin dinamis.

Mekanisme ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi pencipta, tetapi juga menciptakan tanggung jawab bersama antara pengguna, penyedia platform, dan otoritas terkait. Dalam praktiknya, beberapa platform telah menerapkan sistem otomatis seperti Content ID di YouTube, yang memungkinkan pemegang hak cipta mendeteksi dan mengelola penggunaan konten mereka secara real-time. Selain itu, keterlibatan aktif pengguna dalam melaporkan pelanggaran juga menjadi bagian penting dari pengawasan partisipatif di ruang digital. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal penegakan hukum lintas negara, identifikasi pelaku anonim, serta penyalahgunaan sistem takedown oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan kebijakan yang adaptif dan literasi digital yang kuat di kalangan masyarakat untuk menjaga keseimbangan antara akses terbuka terhadap informasi dan perlindungan hak kekayaan intelektual.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pengertian

Pada prinsipnya tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi "pengetahuan" lebih khusus lagi, "pengetahuan yang benar" yang dapat diterapkan untuk memecahkan masalah atau mengatasi hal-hal yang tidak diketahui pada dasarnya adalah tujuan pembelajaran. Taktik utama untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah metode.⁷³ Penelitian yuridis normatif, yang melihat hukum sebagai sistem standar, adalah jenis penelitian hukum yang dilakukan.⁷⁴ Karena penelitian yuridis menunjuk pada undang-undang dan peraturan yang berlaku, yang diartikan sebagai standar atau kewajiban.⁷⁵

B. Jenis Penelitian

Penulisan ini menggunakan studi deskriptif analitis. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyajikan visi yang tepat tentang masalah yang dianalisis. Kemudian data tersebut dianalisis secara menyeluruh untuk memahami pola, hubungan, atau fenomena yang muncul. Dengan metode ini, penelitian tidak hanya berfokus pada deskripsi data tetapi juga berupaya untuk memberikan penjelasan yang lebih komprehensif melalui analisis yang terarah. Terakhir,

⁷³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 27-28

⁷⁴ Fahmi M. Ahmadi, Jaenal Arifin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h. 31

⁷⁵ Mohamad Tohari, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Hiburan Malam Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, *Jurnal Penelitian*, Vol.5 No. 1, 2024

diharapkan bahwa proses ini menghasilkan hasil yang relevan dan membantu pemahaman topik yang dibahas.

C. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yang memadukan metode normatif. Norma-norma hukum yang terdapat dalam undang-undang, putusan pengadilan, dan norma-norma sosial saat ini dan yang akan datang menjadi pokok bahasan kajian yuridis normatif kualitatif ini.

D. Instrumen Pengumpulan Data

Penulis menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data, dengan menggunakan buku-buku terkait yang menawarkan informasi yang konsisten dengan penelitian penulis sebagai referensi.

Penelitian kualitatif ini berbasis studi Pustaka yaitu penelitian ini berfokus pada eksplorasi mendalam terhadap konsep, teori, atau fenomena melalui analisis literatur atau dokumen yang relevan. Penelitian ini menggunakan data perpustakaan sekunder, bukan data lapangan primer, seperti wawancara atau observasi, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen resmi. Tujuannya adalah untuk memahami, menginterpretasikan, atau mensintesis berbagai informasi guna membangun kerangka konseptual, menjelaskan fenomena, atau Tentukan kesenjangan penelitian yang ada. Dalam penelitian ini tinjauan dilakukan secara deskriptif dan kritis, dengan mengorganisasikan temuan-temuan dari berbagai sumber ke dalam tema atau pola tertentu.

Keunggulan dari metode ini adalah efisiensi waktu dan sumber daya, serta kemampuannya untuk memberikan pemahaman yang luas dan

mendalam tanpa keterbatasan ruang dan waktu. Namun, penelitian ini juga memiliki keterbatasan, seperti bergantung pada ketersediaan dan kualitas literatur, serta tidak dapat menghasilkan data empiris baru yang diperlukan untuk generalisasi yang lebih luas. Penelitian kualitatif berbasis studi pustaka sering digunakan sebagai langkah awal untuk membangun landasan teoritis sebelum penelitian lapangan dilakukan.⁷⁶

E. Sumber Data

Penting untuk memiliki sumber data yang terkait dengan tema penelitian untuk mendukung penelitian ini. Informasi ini diambil dari database yang ada dan dapat disusun seperti yang disebutkan di bawah ini:

- a. Data Primer: data primer adalah informasi yang diambil langsung dari sumber aslinya. Penulis membahas skripsi ini dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- b. Data sekunder: ini adalah data yang diambil melalui bahan kepustakaan; contohnya, buku-buku tentang hak cipta digunakan sebagai data sekunder.
- c. Buku, kamus, ensiklopedia, artikel, surat kabar, majalah, website, jurnal, dan makalah tentang topik politik dan pemerintahan merupakan contoh data non-hukum.

⁷⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.

F. Analisis Data

Tulisan ini menggunakan desain penelitian deskriptif-analitis. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, penelitian ini mencoba menyajikan pandangan menyeluruh terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Setelah itu, data tersebut diperiksa secara menyeluruh untuk mengidentifikasi pola, hubungan, atau fenomena yang muncul. Metode ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang lebih menyeluruh dengan analisis terfokus selain mendeskripsikan data. Pada akhirnya, prosedur ini diharapkan akan menghasilkan temuan-temuan yang relevan dan meningkatkan pengetahuan mengenai subjek yang sedang dibahas.

Dengan pendekatan ini, peneliti tidak hanya terbatas pada pengumpulan fakta, tetapi juga berupaya memahami konteks di balik data yang diperoleh. Analisis dilakukan secara sistematis untuk mengungkap makna yang lebih dalam, baik dari segi teoritis maupun praktis. Selain itu, pendekatan deskriptif-analitis memungkinkan peneliti untuk membandingkan temuan lapangan dengan teori atau regulasi yang relevan, sehingga dapat menghasilkan interpretasi yang kritis dan argumentatif. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga dapat dijadikan dasar untuk rekomendasi kebijakan atau tindakan lebih lanjut dalam bidang yang dikaji.⁷⁷

⁷⁷ Irawan, Logika dan Prosedur Penelitian, STIA-LAN, Jakarta, 1999, hlm. 60

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Cover Lagu di Indonesia (Analisis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014)

Dalam era digital, praktik meng-cover lagu telah menjadi tren di berbagai platform, terutama YouTube, Instagram, TikTok, dan Spotify. Meskipun cover lagu sering dianggap sebagai bentuk apresiasi atau kreativitas, pada dasarnya cover tetap merupakan penggunaan karya cipta milik orang lain. Oleh karena itu, hak-hak pencipta atas lagu tersebut tetap dilindungi oleh hukum, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC).

Menurut Pasal 1 angka 1 UUHC, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁸ Ini berarti hak cipta atas lagu melekat pada pencipta sejak lagu itu dibuat.

Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UUHC, yang menyebutkan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi, termasuk hak untuk memperbanyak, menerbitkan, dan mengumumkan ciptaannya. Membuat cover lagu terutama jika dipublikasikan di platform digital dan digunakan untuk tujuan komersial

⁷⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Pasal 1 angka 1

seperti monetisasi — adalah bagian dari "pengumuman" dan "penggandaan", sehingga memerlukan izin dari pemilik hak cipta.⁷⁹

Selain itu, Pasal 113 ayat (3) UUHC menegaskan bahwa pelanggaran hak cipta bisa dikenakan sanksi pidana penjara dan/atau denda, apabila dilakukan secara komersial.⁸⁰ Maka, cover lagu tanpa izin yang kemudian diunggah ke media sosial dan menghasilkan keuntungan adalah perbuatan melanggar hukum.

Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) menegaskan bahwa setiap pelanggaran hak cipta yang dilakukan dengan tujuan komersial dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara dan/atau denda. Ketentuan ini memberikan perlindungan hukum yang tegas bagi para pencipta dan pemegang hak cipta, sekaligus menjadi instrumen pencegahan bagi pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan karya orang lain tanpa izin untuk memperoleh keuntungan pribadi atau korporasi. Dalam konteks ini, pembuatan cover lagu tanpa izin, kemudian mengunggahnya ke media sosial seperti YouTube, TikTok, atau Spotify, dan mendapatkan penghasilan dari iklan, sponsorship, atau monetisasi lainnya, termasuk dalam kategori pelanggaran hak cipta yang bersifat komersial. Tindakan tersebut tidak hanya merugikan pencipta secara ekonomi, tetapi juga melanggar hak moral pencipta atas pengakuan dan pengendalian penggunaan karyanya. Oleh karena itu, meskipun cover lagu seringkali dianggap sebagai bentuk ekspresi kreatif, dalam kacamata hukum,

⁷⁹ *Op.cit.*, Pasal 9 ayat (1)

⁸⁰ *Op.cit.*, Pasal 113 ayat (3)

praktik tersebut tetap diwajibkan untuk mematuhi ketentuan izin dari pemegang hak cipta sebelum dipublikasikan, terutama jika karya tersebut berpotensi menghasilkan keuntungan. Berikut adalah Contoh kasus yang ada di Indonesia.

a. Kasus Hanin Dhiya-Cover Lagu "Akad" (Payung Teduh).

Pada tahun 2017, cover lagu "Akad" yang dinyanyikan oleh Hanin Dhiya dan diunggah ke YouTube menjadi viral dan memperoleh pendapatan dari monetisasi. Meskipun tidak sampai ke ranah hukum, kasus ini sempat memicu polemik di masyarakat tentang pentingnya izin kepada pencipta lagu dalam melakukan cover secara komersial. Pihak Payung Teduh dalam beberapa wawancara menegaskan bahwa karya cipta mereka tetap dilindungi hukum meski dinyanyikan ulang oleh pihak lain. Cover lagu menjadi hal umum bagi banyak pecinta musik di dunia. Siapa pun dapat eksis meng-cover atau membawakan ulang lagu hits terkini favoritnya. Terlebih lewat situs berbagi video youtube, semua orang bisa memperoleh pendapatan (monetize) dari banyaknya pengguna yang mengunjungi channel youtube mereka. Namun permasalahan kini tengah menerpa cover artis sejak beberapa hari lalu.

Vokalis Payung Teduh, Mohammad Istiqamah Djamad mempermasalahkan tentang cover artis, Hanin Dhiya yang dinilai telah mengambil keuntungan dari lagu milik Payung Teduh. Kekecewaan pun disampaikan karena

Hanin telah merubah lirik dari lagu berjudul Akad milik Payung Teduh.

Dalam akun Instagramnya @pusakata, pria yang akrab disapa Is itu menyampaikan kekecewaannya dan berharap agar aksi komersial terhadap lagu Akad dapat dihentikan.

"Terima kasih buat apresiasi teman teman terhadap lagu Akad. Namun tolong lebih bijak lagi ya. Yang setuju monggo. Bantu regan," tulisnya dalam postingan. Geramnya Is pun terlihat dalam video berdurasi kurang dari satu menit yang sudah ditonton lebih dari 109.132 kali hingga Selasa (3/10/2017).

Is menegaskan kepada cover artis untuk menghentikan eksploitasi lagu Akad, apabila masih diteruskan dirinya mengancam akan mendatangi mereka.

"Terima kasih atas penyambutan lagu Akad-terima kasih atas apresiasi kalian. Tapi ada yang sudah produksi, ada yang sudah rekaman, sudah jualan di iTunes, tanpa seizin kami, lalu perform di tv tanpa seizin kami, nggak papa, masalahnya cuma ijin aja, tapi ketika lebih jauh, ya mohon maaf kami harus bersikap," jelasnya dalam video.

"Jadi saya imbaukan kepada teman-teman yang belum bertindak. Kayak di youtube sudah banyak banget yang sudah meraup keuntungan, biar kita tertibin aja sih. Tolong dibantu apresiasi kita supaya lebih bijak lagi, bagi yang sudah kadung berproduksi, tungguin kami akan kita samperin," tutupnya.

Melihat lebih jauh fenomena tersebut, Warta Kota (Tribunnews.com Network) mencoba melihat channel youtube milik Hanin Dhiya, khususnya video cover lagu Akad.

Walau video terlihat sederhana, video tersebut telah ditonton lebih dari 31 juta kali dan disukai sebanyak 336 ribu, berbanding jauh dengan video resmi dalam channel Payung Teduh Official yang hanya ditonton sebanyak 22 juta kali dan disukai 206 ribu hingga Selasa (3/10/2017).⁸¹

b. Kasus Gen Halilintar — Cover Lagu "Lagi Syantik" (Siti Badriah)

Pada 2019, Gen Halilintar mengunggah video cover lagu "Lagi Syantik" milik Siti Badriah tanpa izin dari pemegang hak cipta, yakni PT. NAGASWARA. Gugatan dilayangkan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Hakim memutuskan bahwa cover lagu tersebut melanggar hak cipta karena digunakan secara komersial tanpa izin, dan mewajibkan Gen Halilintar untuk menghapus video tersebut.⁸²

Kronologi kasus yang terjadi pada bulan Desember 2019, menjerat keluarga Gen Halilintar terkait permasalahan hak cipta dan kekayaan intelektual terhadap lagu "lagi syantik" yang dipopulerkan oleh penyanyi dangdut Siti Badriah pada tahun 2018 silam. Pihak penggugat PT Nagaswara Music

⁸¹ Tribunnews.com, *Vokalis Payung Teduh Kecewa dengan Hanin Dhiya Gara-gara Cover Lagu Akad*, diakses 20 April 2025 <https://www.tribunnews.com/seleb/2017/10/03/vokalis-payung-teduh-kecewa-dengan-hanin-dhiya-gara-gara-cover-lagu-akad>.

⁸² "Gen Halilintar Digugat Hak Cipta oleh NAGASWARA karena Cover Lagu Lagi Syantik", DetikHot, 25 Oktober 2019. Diakses pada 20 April 2025 dari: <https://hot.detik.com/music/d-4751760/gen-halilintar-digugat-hak-cipta-karena-cover-lagi-syantik>.

Publisherindo adalah perusahaan rekaman yang berdiri pada tahun 1999. Gen Halilintar yang melakukan cover lagu “lagi syantik” di akun youtube Gen Halilintar tanpa meminta izin serta pencantuman nama pada salinan karya kepada pihak label musik PT Nagaswara. Sebagai label rekaman dari lagu “lagi syantik”, menggugat keluarga Gen Halilintar yaitu Halilintar Anofial Asmid dan Lenggogeni Faruk atas pelanggaran hak cipta lagu “lagi syantik”.

Pihak PT Nagaswara menyampaikan bahwa mengalami kerugian material dan imaterial dengan kisaran miliaran rupiah atas kasus pelanggaran hak cipta yaitu perubahan lirik lagu, aransemen, memproduksi video klip, dan mempublikasi dilakukan tanpa adanya izin kepada pihak label PT Nagaswara (Baharudin, 2020). Pihak PT Nagaswara mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Desember 2019, perkara nomor 82/PDT.SUS-HAK CIPTA/2019/P.NIAGA PN.JKT PST ini digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak membuahkan hasil, pasalnya tergugat I dan II yaitu Halilintar Anofial Asmid dan Lenggogeni Faruk tidak menghadiri persidangan sebanyak empat kali, sehingga tim ahli kuasa pemohon yaitu PT Nagaswara memberitakan melalui salah satu media cetak.

Dalam persidangan PT Nagaswara menuntut ganti rugi sebesar 9,5 miliar rupiah ke manajemen Gen Halilintar. Sementara dalam sidang Atta Halilintar mengatakan "tidak mendapatkan

keuntungan sama sekali dari lagu yang di-cover." Malah, katanya, "kami yang harus keluar modal" dari mulai mengongkosi transportasi, kostum, sampai mengedit video. Keluarga Gen Halilintar memutuskan melakukan cover lagu dikarenakan permintaan fans dan subscriber youtube Gen Halilintar serta ingin membawakan lagu lagi syantik hingga luar negeri. Thariq Halilintar juga menyampaikan terkait perubahan lirik lagu yang diubah untuk disesuaikan dengan anak-anak, orang tua, dan sesama saudara. Halilintar Anofial Asmid mengajukan keterangan saksi ahli Dr. Suyud Margono, SH., MHum., FCI Arb sebagai Akademisi/Dosen Bidang Kekayaan Intelektual. Dalam keterangannya disampaikan beberapa hal yaitu terkait suatu ide / pemikiran dengan berbagai sumber yang dimiliki pencipta maka ide tersebut juga merupakan ciptaan dan juga dilindungi sebagai ciptaan dalam sistem hukum hak cipta karena adanya suatu ide / gagasan dalam bentuk ciptaan yang diperlukan inspirasi, keterampilan, imajinasi, kreativitas, dan keahlian, menurut UU No. 28 tahun 2008, pasal 1 butir 3 tentang UU Hak Cipta. Karena cover lagu juga dilakukan bersama oleh anak-anak dibawah umur yang belum mengerti mengenai hukum tentang Hak Cipta, sehingga tidak mengetahui siapa dan peran dalam suatu industri rekaman terkait proses produksi dan publikasi suatu ciptaan. Dalam persidangan juga diperdebatkan mengenai kerugian atas pelanggaran hak cipta bersifat immaterial, tetapi pemegang hak cipta atau pencipta mengalami

kesulitan dalam membuktikan adanya kerugian yang tidak terwujud. Dengan kata lain PT Nagaswara sulit untuk memberikan bukti kerugian yang bersifat materiil sebagai ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Gen Halilintar. Modifikasi, penyelarasan, perubahan lirik merupakan suatu ide atau gagasan yang melahirkan suatu karya ciptaan baru dan telah menjadi ciptaan oleh pengubah lirik, maka tuntutan tersebut kurang dan tidak dapat diterima (gugur gugatan).⁸³

Menurut ketentuan UU pasal 95 mengenai Hak Cipta, penyelesaian kasus ini dapat dipertimbangkan lagi dengan penyelesaian sengketa alternatif mediasi atau konsiliasi sehingga terjadinya perdamaian dan kesepakatan. "Pada dasarnya ini tentang hak moral ya, salah satunya tentang perubahan lirik, dan lisensi jelas tanpa izin, yang kita permasalahan itu dari segi hukumnya untuk hak cipta dilindungi," kata kuasa hukum Nagaswara, Yos Mulyadi usai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2020). Pada akhirnya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas kasus pelanggaran hak cipta lagu "lagi syantik" menolak gugatan pemohon (gugur gugatan) dan pihak Gen Halilintar menang atas gugatan yang mengancam mereka dengan denda sebesar 9,5 miliar rupiah dan terancam dipenjara selama 12 tahun. Kemenangan kasus ini dapat sebagai

⁸³ Pengadilan Negeri Jakarta. <http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/>.
http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/index.php/detil_perkara

kemenangan bagi banyak orang, pasalnya “Kalau gugatan ini sampai diterima, semua orang akan kena masalah. Ini bukan cuma lagu Lagi Syantik, semua lagu juga di-cover oleh banyak orang dengan berbagai macam gaya. Disitulah pertimbangan hakim. Putusan ini membawa harapan baru. Orang tidak bisa didiskreditkan atau dibatasi kreativitasnya,” tutur Agustinus Nahak selaku kuasa hukum Gen Halilintar. Jika tujuannya untuk Keluarga Gen Halilintar yang sudah memberikan klarifikasi atas kasus pelanggaran hak cipta di channel youtube.⁸⁴ Gen Halilintar telah menyatakan bahwa lagu cover tersebut dibawakan atas keinginan fans dan tidak ada maksud ingin mengambil keuntungan belaka. Penyanyi dangdut lagu “lagi syantik” Siti Badriah pun sudah mengetahui dan memberikan respon positif kepada Gen Halilintar, sehingga kasus ini dapat diselesaikan dengan jalur perdamaian antara kedua belah pihak.⁸⁵

Kasus pelanggaran hak cipta antara Gen Halilintar dan pencipta lagu "Lagi Syantik", Andi Rahman atau lebih dikenal sebagai DJ Siti Badriah, menjadi perhatian publik setelah Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan yang menegaskan adanya pelanggaran atas hak moral dan ekonomi. Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa Gen Halilintar terbukti melanggar hak cipta dengan mengunggah ulang lagu "Lagi Syantik" di platform

⁸⁴ Halilintar, Gen. “Klarifikasi Cover Lagu Lagi Syantik!”. Youtube video, 7:31. Februari 18, 2020. <https://www.youtube.com/watch?v=SvWzAp0Get8>

⁸⁵ Chandra, C., Lie, G., & Syailendra, M. R. P. (2021, Desember) *Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Lagu “Lagi Syantik” atas Perubahan Lirik Tanpa Seizin Pencipta*. Seri seminar Nasional Ke-III Universitas Tarumanegara 2021: Nilai Budaya Indigenous Sebagai Pendukung Sustainable Development di Era Industri 4.0, Jakarta, 2 Desember 2021.

YouTube tanpa izin resmi dari pemegang hak cipta. Gen Halilintar dianggap telah melakukan penggandaan dan komunikasi kepada publik atas lagu tersebut dalam bentuk cover, yang secara hukum memerlukan izin tertulis dari pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Oleh karena itu, MA menghukum Gen Halilintar untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil serta memerintahkan agar video tersebut diturunkan dari platform YouTube sebagai bentuk pemulihan hak moral pencipta lagu.⁸⁶

Dalam kasus pelanggaran hak cipta lagu "Lagi Syantik" oleh Gen Halilintar, Mahkamah Agung (MA) memutuskan bahwa Gen Halilintar harus membayar ganti rugi sebesar Rp 300 juta kepada PT Nagaswara Publisherindo, Yogi Adi Setyawan, dan Pian Daryono. Putusan ini mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh para penggugat.

Gen Halilintar didakwa melakukan modifikasi dan mempublikasikan lagu "Lagi Syantik" tanpa izin pemegang hak cipta (Nagaswara Publisherindo) di akun YouTube mereka, yang setelah gugatan Nagaswara ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian dikabulkan melalui Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung, yang memutuskan bahwa Gen Halilintar (Halilintar Anofial Asmid dan Lenggogeni Umar

⁸⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022, diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.

Faruk) terbukti melanggar hak cipta, termasuk hak untuk mengubah dan mengomunikasikan ciptaan, serta diwajibkan membayar ganti rugi sebesar Rp 300 juta, sebagai penegasan atas pentingnya perlindungan hak cipta dan contoh konsekuensi hukum bagi pelanggarannya.

c. Kasus Eny Sagita dan Lagu “Oplosan”

Eny Sagita adalah salah satu penyanyi dangdut koplo yang cukup populer di Jawa Timur. Namanya mulai dikenal luas di kalangan penggemar musik dangdut, terutama setelah membawakan lagu "Oplosan" bersama orkes melayunya, OM Sagita. Lagu ini menjadi sangat populer pada awal 2010-an dan sering diputar di berbagai acara hajatan, televisi lokal, hingga masuk dalam rekaman VCD dangdut koplo.

Namun, di balik kepopuleran lagu "Oplosan", muncul persoalan hukum yang menimpa Eny Sagita. Lagu tersebut sebenarnya merupakan karya cipta dari Nurbayan, seorang seniman asal Kediri. Ia menciptakan "Oplosan" sebagai lagu satir tentang kebiasaan masyarakat mengonsumsi minuman keras oplosan, yang saat itu sedang marak dan menelan banyak korban jiwa. Nurbayan mengklaim bahwa lagunya dibawakan dan didistribusikan tanpa izin oleh pihak lain, salah satunya adalah Eny Sagita dan label rekaman yang menaunginya.

Pihak Nurbayan menggugat karena merasa hak ciptanya telah dilanggar. Lagu "Oplosan" dinyanyikan secara rutin oleh Eny Sagita dalam berbagai pentas musik dan juga direkam dalam

VCD bajakan yang tersebar luas di pasaran. Nurbayan tidak pernah memberikan izin resmi atas penggunaan lagu tersebut untuk rekaman maupun pertunjukan komersial. Akibatnya, Eny Sagita harus menghadapi proses hukum atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Kasus ini kemudian diproses di Pengadilan Negeri Nganjuk. Pada 28 Mei 2014, majelis hakim menjatuhkan putusan bahwa Eny Sagita terbukti bersalah melanggar Pasal 72 ayat (1) dan (2) UU Hak Cipta. Ia divonis 4 bulan penjara dengan masa percobaan selama 6 bulan, serta denda sebesar Rp1 juta subsider 1 bulan kurungan. Selain itu, tujuh keping VCD yang menjadi barang bukti ikut dimusnahkan. Putusan ini cukup mengejutkan banyak pihak, karena sebelumnya pelanggaran hak cipta jarang berujung pada pidana penjara, apalagi bagi penyanyi daerah.

Dalam pembelaannya, Eny Sagita menyatakan bahwa ia tidak mengetahui bahwa menyanyikan lagu di panggung publik memerlukan izin dari pencipta, terlebih jika lagu tersebut sudah dikenal luas di masyarakat. Ia juga menyebut bahwa ada banyak penyanyi lain yang turut menyanyikan lagu "Oplosan", namun hanya dirinya yang dijerat secara hukum. Kuasa hukumnya sempat mencoba menyelesaikan kasus ini secara damai dengan Nurbayan, bahkan sempat muncul wacana kolaborasi antara keduanya sebagai bagian dari penyelesaian. Namun, proses hukum tetap berjalan hingga vonis dijatuhkan.

Kasus ini menjadi perhatian masyarakat dan pelaku industri hiburan, karena memperlihatkan bahwa persoalan hak cipta tidak bisa dianggap remeh, bahkan dalam dunia musik dangdut daerah sekalipun. Banyak pihak yang menyuarakan pentingnya edukasi bagi para penyanyi dan produser rekaman lokal tentang pentingnya menghormati hak pencipta lagu, agar kasus serupa tidak terus terulang.

B. Hambatan dalam Perlindungan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Cover Lagu di Indonesia

Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah diundangkan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi para pencipta, pelaku, dan pemegang hak terkait, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak cipta, sehingga praktik pelanggaran seperti penggandaan, modifikasi, dan distribusi karya tanpa izin masih sering terjadi.⁸⁷ Selain itu, masih lemahnya pengawasan dan keterbatasan sumber daya penegak hukum, baik dari segi personel maupun teknologi, juga menjadi tantangan serius dalam mengawasi peredaran karya cipta di era digital.⁸⁸

Hambatan lainnya terletak pada proses pembuktian pelanggaran hak cipta yang kerap memerlukan waktu, biaya, dan keahlian khusus, terutama dalam mengidentifikasi unsur orisinalitas ciptaan dan siapa

⁸⁷ Ari Hardiyanto, "Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50 No. 3, 2020.

⁸⁸ Kementerian Hukum dan HAM RI, "Permasalahan Penegakan Hak Cipta di Indonesia," dalam *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual*, 2023, hlm. 78.

pemegang hak yang sah.⁸⁹ Selain itu, inkonsistensi dalam putusan pengadilan dalam kasus hak cipta juga menimbulkan ketidakpastian hukum, yang akhirnya membuat korban pelanggaran cenderung enggan menempuh jalur hukum.⁹⁰ Di sisi lain, maraknya platform digital seperti YouTube, TikTok, dan media sosial lainnya memperumit penegakan hukum, sebab pelanggaran hak cipta di ranah digital bersifat lintas negara dan sulit dilacak dalam waktu singkat.⁹¹

Tidak hanya itu, kolaborasi yang masih minim antara pemerintah, pemegang hak, dan penyedia platform teknologi dalam menekan angka pelanggaran hak cipta juga memperlambat efektivitas penerapan undang-undang tersebut.⁹² Faktor lain adalah lemahnya sanksi sosial di tengah masyarakat terhadap pelanggar hak cipta, yang menyebabkan pelanggaran dianggap hal biasa dan tidak memunculkan efek jera.⁹³

Tidak hanya itu, kolaborasi yang masih minim antara pemerintah, pemegang hak, dan penyedia platform teknologi dalam menekan angka pelanggaran hak cipta turut memperlambat efektivitas penerapan undang-undang tersebut. Padahal, di era digital saat ini, kerja sama yang erat antara ketiga pihak tersebut sangat diperlukan untuk membangun sistem pengawasan, penegakan hukum, serta edukasi publik yang lebih komprehensif dan responsif terhadap dinamika pelanggaran di dunia

⁸⁹ P. Siagian, "Analisis Pembuktian dalam Sengketa Hak Cipta di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28 No. 2, 2021.

⁹⁰ M. Syahrul, "Ketidakpastian Hukum dalam Putusan Hak Cipta: Studi Kasus," *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 10 No. 1, 2022.

⁹¹ D. Priambodo, "Hak Cipta dan Tantangan Regulasi di Era Platform Digital," *Media Hukum*, Vol. 27 No. 1, 2020.

⁹² Y. Widodo, "Kolaborasi Penegakan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18 No. 4, 2021.

⁹³ H. Prasetyo, "Budaya Hukum Masyarakat terhadap Perlindungan Hak Cipta," *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 25 No. 2, 2021.

mayor. Pemerintah sebagai regulator, pemegang hak sebagai pihak yang dilindungi, dan platform digital sebagai mediator distribusi konten seharusnya membentuk mekanisme yang lebih terintegrasi dalam mendeteksi, menangani, dan menindak pelanggaran secara cepat dan tegas.

Selain itu, faktor lain yang tidak kalah penting adalah lemahnya sanksi sosial di tengah masyarakat terhadap para pelanggar hak cipta. Masih rendahnya kesadaran hukum dan minimnya apresiasi terhadap pentingnya hak kekayaan intelektual menyebabkan pelanggaran hak cipta sering dianggap sebagai hal biasa, bahkan dalam beberapa kasus dinormalisasi sebagai bagian dari budaya digital sehari-hari. Akibatnya, pelaku pelanggaran tidak merasakan tekanan sosial yang cukup untuk menghentikan perbuatannya, dan efek jera yang diharapkan dari penerapan hukum menjadi tidak maksimal. Untuk itu, diperlukan upaya yang lebih serius dalam membangun budaya hukum yang menghargai karya cipta, baik melalui pendidikan, kampanye publik, maupun pelibatan komunitas dalam menumbuhkan nilai-nilai penghormatan terhadap hak cipta.

C. Solusi mengatasi hambatan-hambatan dalam Perlindungan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penegakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, pelaku industri kreatif, dan penegak hukum.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penegakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, diperlukan sinergi yang kuat dan berkelanjutan antara pemerintah, masyarakat, pelaku industri kreatif, dan aparat penegak hukum. Pemerintah berperan penting dalam menyediakan regulasi yang jelas, mekanisme perlindungan yang mudah diakses, serta pengawasan yang efektif melalui lembaga-lembaga terkait seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Di sisi lain, masyarakat juga dituntut untuk memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan menghargai karya cipta dengan tidak melakukan penggandaan, modifikasi, atau distribusi tanpa izin. Pelaku industri kreatif, sebagai pemegang hak cipta, harus aktif dalam mendaftarkan ciptaan mereka, memanfaatkan sistem perlindungan digital, serta membangun jejaring kerja sama dengan platform distribusi digital agar hak-hak ekonomi dan moralnya tetap terlindungi. Sementara itu, aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk menegakkan aturan dengan tegas dan adil, sekaligus melakukan penyuluhan hukum yang mendorong masyarakat untuk menghormati hak kekayaan intelektual. Kolaborasi yang terstruktur dan konsisten antar semua pihak ini akan

menciptakan ekosistem perlindungan hak cipta yang lebih kuat, responsif, dan adaptif terhadap tantangan di era digital yang terus berkembang. Beberapa solusi strategis yang dapat diterapkan meliputi:

a. Peningkatan Edukasi dan Literasi Hukum Hak Cipta

Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai hak cipta dapat diatasi dengan program literasi hukum yang berkelanjutan, baik melalui pendidikan formal, seminar komunitas, hingga kampanye media digital yang menekankan pentingnya menghormati karya cipta⁹⁴

Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hak cipta merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan maraknya pelanggaran di berbagai bidang, baik dalam dunia seni, musik, literatur, maupun konten digital. Untuk mengatasi persoalan ini, diperlukan upaya serius dalam bentuk program literasi hukum yang berkelanjutan dan terstruktur. Literasi hak cipta harus ditanamkan sejak dini melalui jalur pendidikan formal, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dengan mengintegrasikan materi hak kekayaan intelektual dalam kurikulum yang relevan. Selain itu, penyelenggaraan seminar, pelatihan, dan diskusi publik di tingkat komunitas juga sangat penting untuk memperluas pemahaman masyarakat tentang pentingnya menghormati karya cipta dan dampak hukum dari pelanggaran hak tersebut.

⁹⁴ Yulianti, D. (2021). "Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat tentang Hak Cipta di Era Digital." *Jurnal Hukum & Teknologi*, Vol. 6, No. 2.

Tidak hanya berhenti di pendidikan formal dan komunitas, strategi literasi hukum juga harus memanfaatkan media digital sebagai sarana penyebaran informasi yang efektif di era teknologi saat ini. Kampanye sosial melalui media seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan podcast mampu menjangkau generasi muda yang merupakan kelompok paling rentan dalam konsumsi dan produksi konten kreatif tanpa menyadari aspek legalitasnya. Dengan edukasi yang bersifat masif, kreatif, dan mudah dipahami, diharapkan masyarakat tidak hanya mengetahui hak dan kewajiban hukum, tetapi juga memiliki kesadaran etis untuk menghormati hasil karya orang lain. Langkah ini menjadi fondasi penting dalam membangun budaya hukum yang kuat sebagai bagian dari perlindungan hak cipta di Indonesia.

b. Penguatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Diperlukan pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum tentang hak cipta, terutama untuk memahami mekanisme perlindungan karya di era digital, agar proses penegakan hukum lebih efektif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.⁹⁵

Dalam upaya menegakkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, peran aparat penegak hukum sangat krusial sebagai garda terdepan dalam memastikan perlindungan hak-hak pencipta. Namun, sering kali lemahnya penegakan

⁹⁵ Kementerian Hukum dan HAM RI. (2023). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2023*. Jakarta: DJKI Kemenkumham, hlm. 56-58.

hukum justru disebabkan oleh keterbatasan pemahaman aparat terkait perkembangan mekanisme perlindungan karya, khususnya dalam menghadapi tantangan di era digital. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan intensif, berkelanjutan, dan terstruktur bagi aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga hakim agar mereka memahami dengan baik prinsip-prinsip perlindungan hak cipta, jenis pelanggaran, pembuktian, dan penyelesaian kasus yang relevan dengan dinamika dunia digital.

Di tengah kemajuan teknologi, banyak pelanggaran hak cipta yang tidak lagi terjadi secara konvensional, melainkan melalui platform digital dan sistem distribusi global, seperti YouTube, TikTok, Spotify, dan media sosial lain. Kondisi ini menuntut aparat penegak hukum untuk mampu beradaptasi, tidak hanya dalam memahami perangkat hukum yang ada, tetapi juga dalam menguasai teknologi forensik digital, sistem pelacakan konten ilegal, dan metode pengumpulan bukti elektronik yang sah di mata hukum. Penguatan kapasitas ini akan memperkecil potensi kesalahan dalam proses penanganan perkara, mempercepat proses investigasi, dan menghasilkan putusan yang adil dan berkualitas.

Lebih jauh lagi, peningkatan kapasitas penegak hukum juga harus diiringi dengan kolaborasi aktif antara aparat, pemerintah, pemegang hak cipta, dan penyedia platform digital, sehingga pelaksanaan penegakan hukum tidak berjalan secara sektoral,

melainkan sinergis dalam mencegah dan menangani setiap pelanggaran hak cipta secara tepat dan profesional.

c. Optimalisasi Penggunaan Teknologi dalam Pengawasan

Pemanfaatan sistem Content ID dan Digital Fingerprint oleh penyedia platform digital dapat memudahkan deteksi dini pelanggaran hak cipta, sehingga pelanggaran bisa dicegah sebelum tersebar lebih luas.⁹⁶

Di era digital yang ditandai oleh pertumbuhan pesat distribusi konten melalui internet, pelanggaran hak cipta menjadi semakin sulit dikontrol secara manual. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi mutakhir menjadi salah satu solusi yang sangat penting dalam pengawasan dan perlindungan karya cipta. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi tersebut adalah penerapan sistem Content ID dan Digital Fingerprint, yang telah diadopsi oleh sejumlah platform distribusi digital seperti YouTube, Facebook, dan Spotify. Sistem ini memungkinkan pendeteksian otomatis terhadap konten yang diunggah oleh pengguna dan secara cerdas mencocokkannya dengan database karya yang telah terdaftar hak ciptanya. Dengan demikian, potensi pelanggaran dapat diidentifikasi sejak awal, bahkan sebelum konten yang melanggar hak cipta tersebar lebih luas ke publik. Selain mendeteksi pelanggaran, sistem ini juga memungkinkan pemberlakuan tindakan preventif, seperti pemblokiran otomatis,

⁹⁶ Priambodo, D. (2020). "Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Penegakan Hak Cipta." *Media Hukum*, Vol. 27, No. 1.

pemberitahuan kepada pemegang hak cipta, atau monetisasi langsung oleh pemilik asli karya sebagai bentuk kompensasi. Tidak hanya itu, pengembangan algoritma pengawasan hak cipta juga dapat diterapkan pada konten dalam bentuk teks, gambar, video, dan audio, sehingga cakupan perlindungan menjadi lebih komprehensif.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu mendorong kolaborasi aktif dengan penyedia platform digital agar sistem pengawasan berbasis teknologi ini dapat dijalankan secara adil, transparan, dan tidak merugikan pemegang hak cipta maupun pengguna. Jika sistem ini diterapkan secara optimal dan diikuti dengan regulasi yang mendukung, maka pengawasan hak cipta di ranah digital tidak hanya akan menjadi lebih efisien, tetapi juga lebih responsif dalam menghadapi tantangan pelanggaran hak cipta yang semakin kompleks di era globalisasi informasi.

d. Penguatan Kerja Sama Internasional

Karena pelanggaran hak cipta kerap terjadi lintas negara, Indonesia perlu memperkuat kerja sama internasional melalui perjanjian bilateral, ASEAN IPR Action Plan, serta menjalin komunikasi aktif dengan pemilik platform digital global seperti YouTube, Spotify, dan TikTok.⁹⁷

Karena pelanggaran hak cipta di era digital kerap bersifat lintas batas negara, upaya penegakan hukum di tingkat nasional tidak

⁹⁷ ASEAN Secretariat. (2021). *ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan 2016-2025*. Jakarta: ASEAN Publications.

lagi cukup jika berdiri sendiri tanpa didukung oleh mekanisme kerja sama internasional yang kuat dan efektif. Perkembangan teknologi informasi memungkinkan karya cipta didistribusikan secara global dalam waktu yang sangat singkat, sehingga perlindungan hak cipta juga harus bergerak melampaui batas yurisdiksi nasional.

Dalam konteks ini, Indonesia perlu memperkuat peran aktifnya dalam kerja sama internasional melalui berbagai skema, seperti perjanjian bilateral dengan negara-negara mitra yang menjadi pusat distribusi atau konsumsi karya digital, dan berpartisipasi secara konsisten dalam pelaksanaan ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan 2016–2025, yang bertujuan mengharmonisasi perlindungan hak kekayaan intelektual di kawasan Asia Tenggara.

Selain melalui jalur negara, kerja sama strategis juga perlu dibangun dengan para pemilik platform digital global seperti YouTube, Spotify, TikTok, Meta (Facebook & Instagram), dan penyedia layanan cloud lainnya, karena mereka berperan sebagai pintu distribusi utama berbagai karya cipta di ruang digital. Hubungan kolaboratif ini penting, terutama dalam penyusunan mekanisme pelaporan pelanggaran hak cipta, percepatan proses takedown konten ilegal, serta penerapan sistem pengawasan otomatis berbasis Content ID dan Digital Fingerprint untuk mencegah beredarnya konten yang melanggar hak cipta sejak dini.

Melalui sinergi antara pendekatan hukum internasional, diplomasi bilateral, dan kerja sama teknis dengan korporasi digital, diharapkan sistem perlindungan hak cipta Indonesia akan semakin adaptif, progresif, dan mampu melindungi kepentingan pencipta dalam lanskap distribusi global yang dinamis.

e. Peningkatan Efektivitas Sanksi Hukum

Penegakan sanksi pidana maupun perdata secara konsisten terhadap pelanggar hak cipta sangat penting untuk menimbulkan efek jera dan memperkuat perlindungan hukum bagi pencipta.⁹⁸

Penegakan sanksi pidana maupun perdata secara konsisten terhadap pelanggar hak cipta merupakan salah satu kunci utama dalam membangun sistem perlindungan hukum yang kuat dan efektif bagi para pencipta. Tanpa adanya penerapan sanksi yang tegas dan berkeadilan, pelanggaran hak cipta akan terus berulang karena tidak ada efek jera yang dirasakan oleh pelaku. Sanksi pidana berfungsi untuk memberikan hukuman atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan, sekaligus menjadi peringatan keras bagi masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran serupa. Di sisi lain, sanksi perdata memberikan ruang pemulihan kerugian yang dialami oleh pemegang hak cipta, sehingga hak ekonomi pencipta tetap dapat terlindungi meskipun telah terjadi pelanggaran.

⁹⁸ Hardiyanto, A. (2020). "Efektivitas Sanksi Pidana dalam Menekan Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 3.

Selain itu, konsistensi dalam penerapan sanksi juga menciptakan kepastian hukum dan menunjukkan bahwa negara hadir dalam melindungi hasil karya intelektual warganya. Penegakan hukum yang tidak tegas atau bersifat diskriminatif hanya akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan memperburuk iklim industri kreatif di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan, untuk menjalankan proses penegakan hukum yang profesional, transparan, dan tidak tebang pilih dalam setiap kasus pelanggaran hak cipta.

Tidak kalah penting, penguatan sanksi juga harus didukung oleh pembaruan regulasi dan pengawasan berkelanjutan, agar mekanisme penegakan hukum dapat mengikuti perkembangan bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta yang semakin kompleks di era digital. Dengan begitu, perlindungan hukum tidak hanya berfungsi secara represif, tetapi juga preventif dalam menjaga ekosistem industri kreatif agar lebih sehat, adil, dan berkelanjutan.

f. Perbaikan Sistem Administrasi dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Proses pendaftaran hak cipta harus dipermudah dengan sistem online yang cepat dan transparan. Selain itu, pembentukan badan

mediasi atau arbitrase khusus hak cipta bisa mempercepat penyelesaian sengketa tanpa proses litigasi yang Panjang.⁹⁹

Perlindungan hak cipta yang efektif tidak hanya bergantung pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pada kemudahan dan kecepatan proses administrasi pendaftaran hak cipta itu sendiri. Oleh karena itu, perbaikan sistem administrasi, khususnya dalam proses pendaftaran hak cipta, menjadi langkah penting yang harus segera diwujudkan oleh pemerintah. Proses pendaftaran yang lambat, birokratis, dan kurang transparan seringkali menjadi kendala bagi para pencipta untuk memperoleh pengakuan hukum atas karyanya. Melalui pengembangan sistem pendaftaran berbasis digital atau online yang lebih cepat, praktis, dan transparan, hambatan administratif ini diharapkan dapat diminimalisir sehingga para pencipta dapat mendaftarkan karyanya dengan mudah dan efisien.

Selain memperbaiki sistem administrasi, pemerintah juga perlu menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih ramah waktu dan biaya bagi masyarakat, seperti pembentukan badan mediasi atau arbitrase khusus hak cipta. Mekanisme ini diharapkan mampu menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efektif dibandingkan proses litigasi di pengadilan yang kerap memakan waktu lama, biaya tinggi, dan proses yang berbelit-belit. Dengan adanya lembaga mediasi atau arbitrase

⁹⁹ Siagian, P. (2021). "Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28, No. 2.

khusus, penyelesaian konflik antar pihak yang bersengketa dapat dilakukan secara adil, cepat, dan menjaga kerahasiaan pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, metode penyelesaian non-litigasi ini juga mendukung terciptanya keadilan restoratif dan hubungan hukum yang lebih harmonis di antara pelaku industri kreatif, pemegang hak cipta, dan pengguna karya.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta hadir sebagai upaya untuk memperkuat perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat sejumlah hambatan yang mengurangi efektivitas penegakannya, seperti kurangnya kolaborasi antarinstansi, lemahnya kesadaran masyarakat, hingga tantangan teknologi digital. Berdasarkan ketentuan dalam UU tersebut, beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).
UU Hak Cipta dalam Pasal 95 menegaskan pentingnya administrasi yang baik terhadap hak cipta. Solusinya adalah memperkuat kapasitas DJKI melalui digitalisasi sistem pendaftaran, transparansi layanan, serta percepatan proses permohonan hak cipta.¹⁰⁰
2. Meningkatkan Kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum dan Platform Digital.
Pasal 96 mengatur perlunya koordinasi antara DJKI, aparat penegak hukum, dan pemegang hak cipta. Solusi yang dapat diambil adalah

¹⁰⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal

pembentukan satuan tugas lintas sektor yang fokus pada pengawasan serta penindakan cepat terhadap pelanggaran di platform digital.¹⁰¹

3. Pemberlakuan Sistem Lisensi Kolektif.

Berdasarkan Pasal 87 dan Pasal 89, penggunaan karya cipta secara massal dapat dikelola melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Dengan sistem ini, pemberian izin dan distribusi royalti menjadi lebih terorganisir, sekaligus memudahkan pengguna karya dalam memenuhi kewajiban legal mereka.¹⁰²

4. Peningkatan Edukasi dan Kesadaran Hukum Masyarakat.

Lemahnya penghargaan terhadap hak cipta di masyarakat perlu diatasi dengan program edukasi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97. Kampanye publik, integrasi pendidikan tentang hak kekayaan intelektual dalam kurikulum, dan kolaborasi dengan komunitas kreatif menjadi langkah strategis untuk membangun budaya menghormati hak cipta.¹⁰³

5. Penegakan Hukum yang Tegas dan Proporsional Pasal 113.

menetapkan adanya sanksi pidana dan denda terhadap pelanggaran hak cipta. Penegakan hukum yang tegas namun tetap proporsional, serta publikasi proses hukum yang transparan, diharapkan dapat memberikan efek jera dan memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya menghormati hak kekayaan intelektual.¹⁰⁴

¹⁰¹ *Ibid.*, Pasal 96.

¹⁰² *Op.cit.*, Pasal 87 dan Pasal 89.

¹⁰³ *Op.cit.*, Pasal 97.

¹⁰⁴ *Op.cit.*, Pasal 113.

6. Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Alternatif.

Selain jalur pengadilan, Pasal 95 ayat (4) membuka ruang bagi penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif seperti mediasi dan arbitrase. Optimalisasi lembaga penyelesaian sengketa alternatif ini diperlukan agar proses penyelesaian lebih cepat, efisien, dan menjaga hubungan baik antar pihak yang bersengketa.¹⁰⁵

Dengan menerapkan solusi berdasarkan ketentuan dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hambatan dalam penegakan hak cipta di Indonesia dapat diminimalkan secara signifikan. Penerapan solusi ini tidak hanya membutuhkan komitmen dari satu pihak saja, melainkan kolaborasi aktif dan sinergis antara berbagai aktor, yakni pemerintah sebagai regulator dan pembuat kebijakan, pemegang hak sebagai pihak yang dilindungi, aparat penegak hukum sebagai pelaksana aturan, penyedia platform digital sebagai media distribusi karya, serta masyarakat luas sebagai pengguna karya cipta. Setiap pihak memiliki peran strategis dalam membangun ekosistem perlindungan hak cipta yang efektif, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta berkeadilan bagi semua pihak yang berkepentingan.

Pemerintah perlu memperkuat infrastruktur hukum dan administratif, termasuk optimalisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), pembentukan satuan tugas khusus, serta pemberian edukasi publik secara berkelanjutan. Pemegang hak dituntut untuk aktif dalam mendaftarkan karyanya, melindungi haknya secara hukum, dan

¹⁰⁵ *Op.cit.*, Pasal 95 ayat (4).

bekerja sama dalam upaya penegakan hak. Aparat penegak hukum harus menunjukkan ketegasan dalam menindak pelanggaran tanpa pandang bulu, sementara penyedia platform digital wajib mendukung kebijakan perlindungan hak cipta dengan mengadopsi mekanisme deteksi dan penghapusan konten ilegal secara cepat. Tidak kalah penting, masyarakat harus meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghargai karya intelektual sebagai bentuk penghormatan terhadap kreativitas dan inovasi.

Dengan terbangunnya kesadaran kolektif dan sinergi yang kuat di antara seluruh elemen tersebut, Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri kreatif, memperkuat daya saing global, serta memastikan bahwa hak-hak pencipta diakui, dilindungi, dan dihormati secara optimal.

Salah satu solusi penting dalam memperkuat penegakan hak cipta adalah dengan memanfaatkan teknologi digital secara maksimal. Di tengah pesatnya perkembangan platform berbagi konten, penggunaan sistem seperti Content ID, blockchain untuk pencatatan hak kepemilikan, dan watermark digital menjadi instrumen efektif dalam mendeteksi pelanggaran hak cipta secara real-time. Dengan penerapan teknologi ini, pencipta dan pemegang hak dapat memantau peredaran karya mereka secara lebih akurat dan mengambil tindakan hukum lebih cepat terhadap pelanggaran yang terjadi.¹⁰⁶

55. ¹⁰⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal

Selain itu, perluasan program sosialisasi mengenai hak cipta kepada pelaku industri kreatif, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah, menjadi langkah strategis yang harus diutamakan. Banyak kreator yang masih kurang memahami pentingnya mendaftarkan karya cipta mereka atau mekanisme hukum yang melindunginya. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan lembaga terkait dapat mengencangkan pelatihan dan edukasi langsung ke komunitas kreatif serta institusi pendidikan, agar kesadaran akan perlindungan hak cipta tumbuh sejak dini.¹⁰⁷

Di sisi lain, tanggung jawab platform digital dalam melindungi hak cipta juga harus diperjelas dan ditegakkan. Penerapan sanksi administratif kepada platform yang lalai menghapus konten pelanggaran atau tidak menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif menjadi salah satu solusi konkret. Ini sejalan dengan ketentuan UU Hak Cipta yang menegaskan bahwa pihak ketiga yang memfasilitasi pelanggaran hak cipta juga dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.¹⁰⁸

Mengingat sifat distribusi karya cipta yang lintas negara, penguatan kerja sama internasional menjadi sangat penting. Indonesia perlu lebih aktif dalam forum-forum global seperti World Intellectual Property Organization (WIPO) dan mempererat kerja sama bilateral di bidang hak kekayaan intelektual. Kerja sama ini bertujuan tidak hanya untuk melindungi karya-karya kreator Indonesia di pasar internasional,

¹⁰⁷ Ibid., Pasal 97 tentang Edukasi Publik dan Kesadaran Hukum.

¹⁰⁸ *Op.cit.*, Pasal 114 tentang Tanggung Jawab Pihak Ketiga.

tetapi juga untuk meningkatkan kapasitas nasional dalam menangani pelanggaran lintas yurisdiksi.¹⁰⁹

Terakhir, dibutuhkan mekanisme monitoring dan evaluasi yang terstruktur terhadap implementasi UU Hak Cipta. Evaluasi ini penting untuk mengukur efektivitas kebijakan yang telah diterapkan, menilai tingkat kesadaran masyarakat, serta mengidentifikasi pola baru dalam pelanggaran hak cipta. Dengan monitoring yang berkelanjutan, pemerintah dapat menyesuaikan strategi penegakan hukum sesuai dengan dinamika sosial dan teknologi yang terus berkembang.¹¹⁰

Untuk mendukung keberhasilan solusi tersebut, perlu dibangun sebuah sistem pengawasan yang berbasis komunitas. Masyarakat, khususnya komunitas kreatif, dapat dilibatkan secara aktif dalam pengawasan pelanggaran hak cipta melalui program pelaporan berbasis partisipasi publik. Dengan adanya kanal resmi untuk pengaduan masyarakat, kasus-kasus pelanggaran dapat lebih cepat terdeteksi dan ditangani secara langsung. Pendekatan ini juga sejalan dengan semangat pemberdayaan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Lebih jauh, penting juga untuk memperkuat insentif bagi para kreator agar tetap terdorong menghasilkan karya-karya baru. Perlindungan hak cipta yang efektif harus diimbangi dengan sistem penghargaan atau insentif ekonomi yang jelas, misalnya melalui

¹⁰⁹ Konvensi Bern untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni, diadopsi dalam kerangka kerja sama internasional Indonesia.

¹¹⁰ UU No. 28 Tahun 2014, prinsip umum tentang perlunya evaluasi terhadap pelaksanaan perlindungan hak cipta.

distribusi royalti yang transparan dan adil. Pemerintah dapat mendorong lembaga manajemen kolektif untuk meningkatkan tata kelola serta memastikan bahwa hak-hak ekonomi pencipta dihormati secara optimal.

Strategi lain yang perlu diperhatikan adalah reformulasi kebijakan nasional mengenai perlindungan hak cipta agar lebih adaptif terhadap perubahan teknologi dan model bisnis baru di era digital. Misalnya, perkembangan platform berbasis kecerdasan buatan (AI) yang mampu menghasilkan karya kreatif baru menimbulkan tantangan hukum baru yang harus segera diantisipasi. Oleh karena itu, regulasi perlindungan hak cipta harus dinamis dan terus diperbaharui agar mampu mengakomodasi kebutuhan zaman

Akhirnya, sinergi antara edukasi hukum, penerapan sanksi, insentif ekonomi, serta adaptasi regulasi berbasis perkembangan teknologi akan menjadi fondasi kuat untuk membangun sistem perlindungan hak cipta yang tangguh di Indonesia. Melalui pendekatan komprehensif dan kolaboratif ini, diharapkan para pencipta karya mendapatkan perlindungan penuh, hak-haknya dihormati, dan industri kreatif nasional mampu berkembang secara berkelanjutan dan kompetitif di kancah global.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta atas cover lagu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. **Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Cover Lagu.**

Hak cipta atas lagu yang di-cover tetap merupakan hak eksklusif pencipta asli sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. **Hambatan dalam Penegakan Hak Cipta terhadap Cover Lagu.**

Penegakan hak cipta dalam konteks cover lagu menghadapi berbagai hambatan, antara lain minimnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, khususnya para kreator konten digital, lemahnya kolaborasi antara pemerintah, pemegang hak cipta, dan platform digital, serta lemahnya sanksi sosial terhadap pelanggar hak cipta. Selain itu, kemajuan teknologi yang memungkinkan distribusi cepat melalui platform digital memperparah kesulitan dalam mendeteksi dan menindak pelanggaran.

3. **Solusi dalam Mengatasi Hambatan Penegakan Hak Cipta.**

Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan beberapa solusi strategis, seperti peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat dan pelaku industri kreatif, pemanfaatan teknologi digital seperti Content ID untuk mendeteksi pelanggaran, penguatan kerja sama antar instansi dan platform digital, pemberlakuan sanksi administratif terhadap platform

yang lalai, serta peningkatan peran lembaga manajemen kolektif dalam pengelolaan lisensi dan royalti. Selain itu, monitoring dan evaluasi berkala terhadap implementasi UU Hak Cipta perlu dilakukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap cover lagu harus dilakukan secara komprehensif, melibatkan semua pihak terkait, dan terus disesuaikan dengan perkembangan zaman agar dapat menciptakan ekosistem kreatif yang adil, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta atas cover lagu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak cipta di Indonesia, khususnya terhadap praktik cover lagu, telah diatur secara komprehensif namun dalam praktiknya masih menghadapi sejumlah tantangan. Hak cipta atas lagu yang di-cover tetap menjadi hak eksklusif pencipta asli, mencakup hak moral dan hak ekonomi, sehingga setiap penggunaan karya, termasuk dalam bentuk cover, harus mendapat izin terlebih dahulu dari pemegang hak cipta. Perlindungan ini bersifat otomatis tanpa perlu pendaftaran formal, sejalan dengan prinsip deklaratif yang dianut dalam Undang-Undang tersebut.

Contoh konkret yang dapat dilihat adalah kasus cover lagu "Lagi Syantik" yang dinyanyikan oleh Siti Badriah, di mana banyak kreator digital meng-cover lagu tersebut tanpa izin, sehingga berpotensi melanggar hak ekonomi dari pencipta dan pemilik hak lagu tersebut. Demikian pula dengan lagu-lagu milik Payung Teduh, yang sering di-cover oleh banyak pihak

tanpa mengurus perizinan yang seharusnya diwajibkan. Kedua kasus ini menggambarkan lemahnya pemahaman masyarakat mengenai perlindungan hak cipta, serta perlunya upaya hukum dan edukasi yang lebih intensif untuk mengatasi pelanggaran serupa. Kedua contoh ini juga menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta bukan hanya berdampak pada kerugian materiil bagi pencipta, tetapi juga dapat memengaruhi hak moral mereka atas karya yang telah mereka hasilkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka beberapa saran yang dapat diajukan untuk memperkuat perlindungan hak cipta terhadap cover lagu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi Hak Cipta.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) perlu secara aktif menyelenggarakan program edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan hak cipta, khususnya kepada para musisi, kreator konten digital, dan masyarakat umum. Edukasi ini harus mencakup pemahaman mengenai prosedur perizinan, kewajiban pembayaran royalti, serta sanksi hukum terhadap pelanggaran hak cipta.

2. Penguatan Kolaborasi antara Pemerintah, Pemegang Hak, dan Platform Digital.

Kolaborasi aktif antara pemerintah, pemegang hak cipta, dan penyedia platform digital seperti YouTube, Spotify, dan TikTok perlu diperkuat untuk membentuk sistem yang lebih responsif dalam mendeteksi dan menindak pelanggaran hak cipta. Platform digital harus diberi tanggung

jawab lebih tegas dalam memastikan bahwa konten yang diunggah telah mendapatkan izin yang sah.

3. Penerapan Sanksi yang Tegas dan Efektif.

Aparat penegak hukum harus menerapkan sanksi pidana dan perdata secara tegas kepada pelanggar hak cipta untuk menimbulkan efek jera. Penegakan hukum yang konsisten diperlukan untuk menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta bukanlah pelanggaran ringan dan harus diperlakukan serius.

4. Penguatan Peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Lembaga Manajemen Kolektif perlu diperkuat, baik dari sisi regulasi, tata kelola, maupun transparansi distribusi royalti, sehingga pelaku cover lagu dapat dengan mudah memperoleh izin yang sah dan pencipta mendapatkan hak ekonominya secara adil.

5. Adaptasi Regulasi terhadap Perkembangan Teknologi Digital.

Pemerintah perlu melakukan evaluasi dan adaptasi regulasi secara berkala agar dapat mengakomodasi perkembangan teknologi digital baru, seperti penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam pembuatan konten musik. Hal ini penting agar hukum hak cipta tetap relevan dan mampu melindungi hak pencipta di era modern.

6. Membangun Kesadaran Kolektif dalam Masyarakat.

Masyarakat perlu dibangun kesadarannya bahwa menghormati hak cipta adalah bagian dari menghargai kreativitas dan karya intelektual. Kampanye publik, integrasi nilai-nilai penghormatan terhadap hak cipta dalam dunia pendidikan, serta peran aktif komunitas kreatif menjadi bagian penting dalam membangun budaya hukum yang sehat

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad. (2001). *Kajian Hukum Ekonomi Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Atmaja Tanu Hendra (2003). *Hak Cipta Musik atau Lagu*. Jakarta: Penerbit Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- ASEAN Secretariat. (2021). *ASEAN Intellectual Property Rights Action Plan 2016-2025*. Jakarta: ASEAN Publications
- Bambang Sunggono (1997). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Pengakan Dan Pembangunan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chandra, C., Lie, G., & Syailendra, M. R. P. (2021, Desember) *Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Lagu “Lagi Syantik” atas Perubahan Lirik Tanpa Seizin Pencipta*. Seri seminar Nasional Ke-III Universitas Tarumanegara 2021: Nilai Budaya Indegenous Sebagai Pendukung Sustainable Development di Era Industri 4.0, Jakarta, 2 Desember 2021.
- Damaya. (2018). *Himpunan Lengkap Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek, dan Indekasi Geografis Serta, Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Laksana.
- Damian, Eddy (2005). *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Alumni.
- Djumhana Muhammad. (2007). *Hak Milik Intelektual: Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Fahmi M. Ahmadi, J. A. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah.
- Goldstain, P. (1997). *Hak Cipta Dahulu, Kini dan Esok*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hardi, F. N. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Hidayah, Khoirul (2017). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.

- John Shepherd et al., *Continuum Encyclopedia of Popular Music of the World* (New York: Bloomsbury Publishing, 2003), 34.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2023). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2023*. Jakarta: DJKI Kemenkumham, hlm. 56-58.
- Lexy, M. J. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Roda Karya.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 1997, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights dan Collecting Society*,
- Prayudi, S. (2010). *Mari Mengenal Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Good Faith.
- Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990
- Saidin. (2013). *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Susanti, R. D. (2017). *Hak Cipta Kajian Filosofis dan Historis*. Malang: Setara Press.
- Santoso, 2008, Materi Hak cipta, disampaikan pada pelatihan Presertifikasi HKI Klinik Hari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. h. 36
- Satjipto Raharjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Sentosa Sembriring, 2002, *Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit Yrama Widya, Bandung.
- Syafrinaldi. (2015). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Pemanfaatannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tyas, H. A. (Jakarta). *Seni Musik*. 2007: Erlangga.
- Tjahjono Prasetyadi, *Sejarah Musik dan Perkembangannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 65.
- Wihadi Wiyanto, *Lampiran Makalah Penerapan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dalam Rangka Memerangi Pembajakan*.

Jurnal

Adi Setiawan, “Perlindungan Hak Cipta di Era Digital,” *Jurnal Teknologi dan Hukum*, Vol. 5, no. 1 (2021): 22.

Arsyad Azis, “Peningkatan Perlindungan Hak Cipta di Era Digital,” *Jurnal Hukum Kekayaan Intelektual*, Vol. 8, no. 2 (2020): 112.

Bagus Rahmanda dan Kornelius Benuf, *Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Lagu Terkait Cover Lagu dan Penggunaan Suara Latar Pada Platform Youtube*, Jurnal Gema Keadilan, Vol.8 No.2 (Juli-September 2021)

Dina Rahayu, “Manfaat Ekonomi dari Cover Lagu terhadap Popularitas Pencipta,” *Jurnal Musik dan Media Digital*, Vol. 5, no. 3 (2022): 56.

Fatimah Nurul Aini dan Indirani Wauran, *Pemenuhan Prinsip Fair Use Dalam Cover Lagu Berdasarkan Hukum Hak Cipta Indonesia*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.15 No. 1 (Maret, 2021)

Irfan Rizky H., M. Tohari dan Kadar Budi U., *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Hiburan Malam Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan*, Vol.5 No. 1 (2024)

Linda Kartika, “Musik Religius dalam Tradisi Indonesia,” *Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan*, Vol. 10, no. 2 (2021): 143.

Suparlan dan Zubaedi, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Atas Tindakan Cover Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta*, Jurnal Ganec Swara Vol.18 No. 3 (September 2024)

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 55.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 97 tentang Edukasi Publik dan Kesadaran Hukum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 114 tentang Tanggung Jawab Pihak Ketiga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,
Pasal 95

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,
Pasal 87

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,
Pasal 97

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,
Pasal 113

Internet

"*Gen Halilintar Digugat Hak Cipta oleh NAGASWARA karena Cover Lagu Lagi Syantik*", DetikHot, 25 Oktober 2019. Diakses pada 20 April 2025 dari:
<https://hot.detik.com/music/d-4751760/gen-halilintar-digugat-hak-cipta-karena-cover-lagi-syantik>.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Hakcipta.html> diakses tanggal 15 Oktober 2024

Halilintar, Gen. "Klarifikasi Cover Lagu Lagi Syantik!". Youtube video, 7:31.
Februari 18, 2020. <https://www.youtube.com/watch?v=SvWzAp0Get8>

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022, diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung RI,
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.

Pengadilan Negeri Jakarta. <http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/>.
http://sipp.pnjakartapusat.go.id/index.php/detil_perkara

Tribunnews.com, *Vokalis Payung Teduh Kecewa dengan Hanin Dhiya Gara-gara Cover Lagu Akad*, diakses 20 April 2025 <https://www.tribunnews.com/seleb/2017/10/03/vokalis-payung-teduh-kecewa-dengan-hanin-dhiya-gara-gara-cover-lagu-akad>

YouTube, "How Content ID Works," *YouTube Help Center*, diakses 22 November 2024, <https://support.google.com/youtube/answer/2797370?hl=en>.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Nurul Anifah, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Katara Law Firm, beralamat di Belleza BSA 1st Floor, Unit 108, Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2020;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

1. Menerima gugatan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Melakukan sita terhadap produk hasil fiksasi (master) berupa rekaman suara dan video klip lagu Lagi Syantik versi Para Tergugat, sebagai alat bukti yang berkaitan dengan perkara gugatan a quo;
3. Melakukan sita dan/atau blokir terhadap akun/channel youtube Gen Halliintar (<https://www.youtube.com/channel/UCiRNJiafEm1LBBGFTg4cXw>) milik Tergugat, sebagai alat pengkomunikasian hasil pelanggaran ciptaan dan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan perkara gugatan a quo;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II, untuk melakukan permintaan maaf kepada Para Penggugat dengan cara membuat Video Permintaan Maaf kepada Para Tergugat yang diunggah/diupload di akun-akun media sosial milik Para Tergugat;
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat, setiap hari keterlambatan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila Tergugat lalai dan/atau dengan sengaja tidak melaksanakan putusan provisi a quo terhitung sejak diputuskannya putusan provisi a quo oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pada Pengadilan

Halaman 2 dari 10 hal.Put.Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020

Disclaimer

Republik Indonesia berkepentingan untuk akses masyarakat informasi publik yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih disinggahkan hal-hal yang berkaitan dengan urusan dan selektifitas informasi yang kami sampaikan, hal ini akan tetap terus kami perbaiki dan selalu kami evaluasi. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang bersifat lebih akurat atau informasi yang lebih akurat, kami akan bersedia, maka kami sangat menghargai kepercayaan Mahkamah Agung RI melalui:

Situs: putusan.mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384 3348 (ext.210)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat,

II. Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Para Penggugat telah merubah lirik dan mengakibatkan distorsi ciptaan lagu Lagi Syantik milik Para Penggugat adalah pelanggaran hak cipta/hak moral;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar denda karena telah melanggar hak cipta/hak moral Para Penggugat sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Para Penggugat telah melakukan penranformasian ciptaan dan melakukan komunikasi ciptaan adalah Pelanggaran Hak Cipta sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf d, huruf h, jo. Pasal 9 ayat (2);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar denda karena telah melanggar hak cipta sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf d, huruf h, juncto Pasal 9 ayat (2) kepada Para Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (limaratus juta rupiah);
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Para Penggugat telah melakukan fiksasi, menggandakannya dalam bentuk elektronik/digital, penerbitan karya ciptaan dan pendistribusian hasil pelanggaran Karya Cipta melalui media sosial; adalah Pelanggaran Hak Cipta sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, juncto Pasal 9 ayat (2);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar denda karena telah melanggar hak cipta sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, juncto Pasal 9 ayat (2) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
8. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang tanpa hak dan

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020

Disclaimer

Republik Indonesia berkepentingan untuk akses masyarakat informasi publik dan akses sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih disinggungkan terjadi permasalahan terkait bentuk dan akses informasi yang tidak sejalan, hal ini akan tetap terus kami perbaiki dan selalu kami update. Dalam hal ini tidak meniadakan akses informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang berkaitan ada, namun akan berbeda, maka tetap sebagai hubungan Reputasi Mahkamah Agung RI melalui:
Situs: putusan.mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384 3348 (ext.210)

Halaman 3



putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin kepada Para Penggugat telah merubah lirik, memproduksi dan menyebarkan lagu Lagi Syantik yang telah dimodifikasi tersebut adalah perbuatan pelanggaran hak cipta yang menyebabkan kerugian materiil maupun immateriil bagi Para Penggugat;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai/dengan sengaja tidak melaksanakan isi putusan *a quo*, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya, terhitung sejak 7 hari setelah perkara *a quo* diputus;
11. Menyatakan bahwa putusan *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, *banding* maupun *kasasi* (*uit voerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Subsidair:

- Apabila Yang Mulia Hakim Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo berpendapat lain maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 30 Maret 2020 yang isinya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat,

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang

Halaman 4 dari 10 hal.Put.Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.411.000,00 (lima juta empat ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadimya Para Penggugat pada tanggal 30 Maret 2020, kemudian terhadap putusan tersebut Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2020 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 April 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Gugatan Hak Cipta Nomor 19 K/Pdt.Sus-HKI/2020/ PN.Niaga. Jkt.Pst. juncto Nomor 82/Pdt.Sus.Hak.Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt. Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 April 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 April 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi (dulu Para Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 82/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt/Pst.;

Selanjutnya mengadili sendiri dan memutuskan:

1. Dalam Provisi:
1. Menerima gugatan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Melakukan sita terhadap produk hasil fiksasi (master) berupa rekaman suara dan video klip lagu Lagi Syantik versi Para Tergugat, sebagai alat bukti yang berkaitan dengan perkara gugatan *a quo*;
3. Melakukan sita dan/atau blokir terhadap akun/channel youtube Gen

Halaman 5 dari 10 hal.Put.Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dari suatu putusan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi putusan, terapan dari akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal ini tidak berarti bahwa terdapat jaminan bahwa terdapat kepastian hukum yang mutlak dari putusan yang tercantum dalam putusan ini. Putusan ini adalah putusan yang bersifat sementara dan dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Putusan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengajukan banding atau kasasi. Putusan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengajukan kasasi atau banding. Putusan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengajukan kasasi atau banding. Putusan ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengajukan kasasi atau banding.

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halilintar

(<https://www.youtube.com/channel/UCfRNJiafEm1LBBGFTTq4cXw>) milik Tergugat, sebagai alat pengkomunikasian hasil pelanggaran ciptaan dan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan perkara gugatan a quo;

4. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II, untuk melakukan permintaan maaf kepada Para Penggugat dengan cara membuat video permintaan maaf kepada Para Tergugat yang diunggah/diupload di akun media sosial milik Para Tergugat;
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat, setiap hari keterlambatan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila Tergugat lalai dan/atau dengan sengaja tidak melaksanakan putusan provisi a quo terhitung sejak diputuskannya putusan provisi a quo oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Para Penggugat telah merubah lirik dan mengakibatkan distorsi ciptaan lagu Lagi Syantik milik Para Penggugat adalah pelanggaran hak cipta/hak moral;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar denda karena telah melanggar Hak Cipta/Hak Moral Para Penggugat sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Para Penggugat telah melakukan pentranformasian ciptaan dan melakukan komunikasi ciptaan adalah pelanggaran hak cipta sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf d, huruf h, juncto Pasal 9 ayat (2);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar denda karena telah melanggar hak cipta sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf d, huruf h, juncto Pasal 9 ayat (2) kepada Para Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Halaman 6 dari 10 hal.Put.Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020

Disclaimer

Kepanduan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memberikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih disinggahinya terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan selektifitas informasi yang kami sampaikan, hal ini akan tetap terus kami pertahankan dan selalu kami update. Dalam hal Anda memerlukan informasi informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang berkaitan ada, namun belum terdapat maka harap segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-881 3388 ext.2142

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Para Penggugat telah melakukan fiksasi, menggandakannya dalam bentuk elektronik/digital, penerbitan karya ciptaan dan pendistribusian hasil pelanggaran karya cipta melalui media sosial adalah pelanggaran hak cipta sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, juncto Pasal 9 ayat (2);
 7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar denda karena telah melanggar hak cipta sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, jo. Pasal 9 ayat (2) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 8. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang tanpa hak dan tanpa izin kepada Para Penggugat telah merubah link, memproduksi dan menyebarkan lagu Lagi Syantik yang telah dimodifikasi tersebut adalah perbuatan pelanggaran hak cipta yang menyebabkan kerugian materiil maupun immateriil bagi Para Penggugat;
 9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom), apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai/dengan sengaja tidak melaksanakan isi putusan a quo, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya, terhitung sejak 7 hari setelah perkara a quo diputus;
 11. Menyatakan bahwa putusan a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
 12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;
- Apabila Yang Mulia Hakim Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat kasasi a quo berpendapat lain, maka Para Pemohon Kasasi d/h Para Penggugat asal mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia (ex aequo et bono);

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Pemohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 19 Mei 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 22 April 2020 dan kontra memori yang diterima tanggal 19 Mei 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Wahana Musik Indonesia (WAMI) adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk menghimpun mendistribusikan royalti untuk diteruskan kepada anggotanya dan untuk kegiatan pengcoveran, pencipta mendapatkan by system distribusi royalti hasil pengumpulan dari cover tersebut;

Bahwa WAMI mempunyai kewajiban untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti dan dari bukti T.1.2.4 berupa validasi monetization penerima royalti oleh WAMI, Para Tergugat dapat membuktikan bahwa daim terhadap adanya pendapatan dari cover lagu "Lagi Syantik" jatuh kepada WAMI bukan kepada Para Tergugat, sementara Para Penggugat tidak bisa membuktikan kerugian yang dialaminya akibat adanya cover lagu "Lagi Syantik" yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: PT NAGASWARA PUBLISHERINDO dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2014

Halaman 8 dari 10 hal.Put.Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hak Cipta, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. PT NAGASWARA PUBLISHERINDO atau lebih dikenal dengan NAGASWARA, 2. YOGI ADI SETYAWAN atau lebih dikenal dengan YOGI RPH, 3. PIAN DARYONO atau lebih dikenal DONALL tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal/Put.Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020

Dislaimer

Kependataan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal ini belum tentu mencangkupkan setiap permasalahan teknis terkait dengan akurat dan selektifnya informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan terus kami pertahankan dan selalu kami evaluasi. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang selanjutnya ada, namun belum terdapat maka kami sangat apgati hubungi Kependataan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kependataan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-381 3388 ext.2143

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttid

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi kasasi		<u>Rp4.984.000,00</u>
Jumlah		Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 1961 0402 1985 12 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020

